



**PUTUSAN**

Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki Rahardjo
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 37/8 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pepaya No.09 RT 001 RW 004 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru/Jalan Teropong Perumahan Setia Pertiwi 3 B2 No.01 RT 004 RW 001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki Rahardjo dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andrew Rahadianto Basuki Alias Andre Bin Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penggelapan Dalam Jabatan berlanjut “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrew Rahadianto Basuki Alias Andre Bin Basuki berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

**Penyitaan Pertama**

- A. 1 (satu) lembar asli Nota pembayaran Gaji bulan November 2020 Sdr. ANDREW sebesar Rp. 1.500.000,- dari Toko Homelit;
- B. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080013239943 an. TRI MULYONO periode Bulan Desember 2020 s/d Bulan Januari 2021;
- C. 1 (satu) lembar asli Nota pembayaran Gaji bulan Februari 2021 Sdr. ANDREW sebesar Rp. 1.500.000,- dari Toko Homelit
- D. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0287/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2021;
- E. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0297/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2021;
- F. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0298/PJ/CVR/0121 melalui Sales



ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,-  
(empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2021;

**G.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING  
DAN HIJAU No. Transaksi : 0301/PJ/CVR/0121 melalui Sales  
ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 6.900.000,-  
(enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2021;

**H.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING  
DAN HIJAU No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 melalui Sales  
ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 8.400.000,-  
(delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021;

**i.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna  
PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0171/PJ/CVR/0720  
melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total  
harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli  
2020;

**j.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna  
PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0277/PJ/CVR/1220  
melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total  
harga Rp. 3.650.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)  
tanggal 14 Desember 2020;

**k.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna  
PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0311/PJ/CVR/0221  
melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total  
harga Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)  
tanggal 4 Februari 2021;

**l.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna  
PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0308/PJ/CVR/0221  
melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEDEL total harga  
Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari  
2021;

**m.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna  
PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0313/PJ/CVR/0221  
melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEDEL total harga  
Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 10  
Februari 2021

**n.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna  
PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0318/PJ/CVR/0221



melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RAFFA MEBEL total harga Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2021

**o.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0322/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RAFFA MEBEL total harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2021;

**p.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0323/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG total harga Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2021

**q.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0330/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG total harga Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2021;

**r.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0324/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH MEBEL total harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 Maret 2021;

**s.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0336/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan ANDAR PERABOT total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2021

**t.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0331/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan REZA PERABOT total harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2021;

**u.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0334/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NITA PERABOT total harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 1 April 2021;

**v.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0328/PJ/CVR/0221



melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH FURNITURE total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021;

**Penyitaan kedua**

a. 1 (satu) rangkap asli SURAT JALAN HOMELIT warna PUTIH DAN MERAH No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 2 Februari 2021 yang telah diterima oleh OLYVINE;

b. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH DAN MERAH No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021 yang telah dilakukan pembayaran lunas oleh OLYVINE;

**Penyitaan Ketiga**

1 (satu) lembar asli NOTA tanpa KOP HOMELIT penerimaan barang ANDAR PERABOT berupa SF ALEXANDRIA 321 MERAH, SF ROYAL 321 MERAH, MEJA TAMU KAKI BESI yang ditulis tangan oleh Sdr. ANDRE dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Toko Homelite Pekanbaru (saksi Tri Mulyono).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Andrew Rahadianto Basuki Alias Andre Bin Basuki pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 22





Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Toko Homelit Jalan Purwodadi Ujung Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa Andrew Rahadianto Basuki Alias Andre Bin Basuki dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Andrew Rahadianto Basuki Alias Andre Bin Basuki bekerja sebagai sales di Toko Homelit Jalan Purwodadi Ujung Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau milik saksi Tri Mulyono Bin Satiran sejak bulan Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2021. Terdakwa diangkat sebagai karyawan bagian pemasaran ( sales) secara lisan dan diberikan upah / gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) selain itu terdakwa juga diberikan komisi dari omset tagihan setiap bulannya sebesar 2 sampai 3 % dengan tugas mencari calon konsumen (toko / pelanggan) dan memasarkan produk furniture khusus sofa kepada pelanggan serta melakukan penagihan terhadap pelanggan yang belum membayar atas pemesanan produk yang dijual tersebut.

Aturan pembayaran Toko Homelit atas produk usaha dijual khususnya sofa yaitu pembayaran bisa secara lunas diawal dan dapat pula diberikan pembayaran secara kredit dengan tempo pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah barang diterima, yang mana konsumen disarankan melakukan pembayaran melalui transfer melalui 3 (tiga) rekening sesuai yang tertera pada faktur yaitu :a. Rekening Mandiri 1080013239943 an.Tri Mulyonob. Rekening BCA 8455382722 an.Tri Mulyono.c. Rekening BCA 8455382722 an.Tri Mulyono dan Rekening BRI 5512-01-000149503 an.Desy Pujiasih.



Pemesanan barang Furniture dilakukan oleh terdakwa sesuai permintaan pelanggan / toko pembeli kemudian setelah barang furniture setelah selesai diproduksi maka dikeluarkan Faktur penjualan dan Surat jalan yang masing masing berwarna putih, merah, kuning dan hijau kepada saksi A Rahman Alias Man Bin Bahar (sopir) dan terdakwa, kemudian saksi A Rahman Alias Man Bin Bahar dan terdakwa mengantarkan barang furniture tersebut ke pelanggan / toko pembeli, setelah barang furniture tersebut sampai dan diterima oleh pihak pelanggan. Apabila pihak toko konsumen langsung bayar lunas secara tunai maka terdakwa menyerahkan lembaran Surat jalan dan lembar Faktur Penjualan yang terdiri dari lembaran putih, merah, kuning, hijau untuk ditandatangani / cap stempel, setelah itu terdakwa menyerahkan lembaran surat jalan dan lembaran faktur penjualan warna putih dan merah kepada pihak toko konsumen sebagai bukti serah terima orderan dan bukti telah dilakukan pelunasan. Apabila pihak toko konsumen hanya membayar DP (uang muka) atau ngebon terlebih dahulu maka terdakwa menyerahkan lembaran surat jalan warna merah, yang kemudian apabila sudah jatuh tempo pembayaran maka terdakwa berkeliling ke toko konsumen untuk melakukan penagihan pembayaran dengan membawa lembaran faktur Penjualan, jika sudah dibayar lunas terdakwa serahkan lembaran Surat jalan dan lembaran faktur penjualan warna putih kepada toko konsumen sedangkan sisa lembaran surat jalan dan lembaran faktur penjualan warna kuning dan hijau terdakwa serahkan kepada saksi Tri Mulyono.

Bahwa terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2020 sudah menerima pembayaran secara cash (tunai) dari Toko Halo Furniture atas faktur No transaksi 0171/ PJ/ CVR / 0720 seharga Rp.3.500.000 .- ( tiga juta lima ratus rupiah) namun tidak disetor terdakwa kepada saksi Tri Mulyono Bin Satiran selain toko Halo Furniture terdakwa juga sudah menerima pembayaran atas faktur faktur penjualan yang diterbitkan oleh Toko Homelit sebesar Rp.129.700.000 ( seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus rupiah) dari berbagai toko perabot namun tidak juga disetorkan kepada saksi Tri Mulyono . Adapun yang disetor oleh terdakwa hanya sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah ) dengan rincian antara lain :  
1. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah ) yang berasal dari pembayaran DP (uang muka) sesuai orderan 1 (satu) lembar faktur penjualan Homelit No.transaksi 0323/PJ/CVR/0321 melalui terdakwa tujuan pelanggan NR Bangkinang dengan jumlah tagihan Rp.12.650.000,- ( dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).2. Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran DP (uang muka) sesuai orderan 1 (satu) lembar faktur penjualan Homelit No.transaksi 0328/PJ/CVR/0221 melalui terdakwa tujuan pelanggan Rumah Furniture dengan jumlah tagihan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).Jumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa namun tidak disetorkan kepada saksi Tri Mulyono sebesar Rp.126.200.000 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa melaporkan kepada saksi Tri Mulyono bahwa faktur penjualan tersebut masih terhutang/bon.Dengan rincian sebagai berikut :No Nama Toko Perabot 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan Toko Homelit No transaksi Jumlah tagihan Tanggal Pembayaran Faktur Penjualan1. Toko Halo Furniture Jalan Nangka Pekanbaru 0171/PJ/CVR/0720 tanggal 17 Juli 2020 Rp.3.500.000,- 17 Juli 2020 0277/PJ/CVR/1220 tanggal 14 Desember 2020 Rp.3.650.000 14 Desember 2020 0311/PJ/CVR/0221 tanggal 04 Februari 2021 Rp.4.450.000,- 04 Februari 20212. Toko Olyvine Jalan Nangka Pekanbaru 0287/PJ/CVR/0121 tanggal 02 januari 2021 Rp.4.200.000 02 januari 2021 0297/PJ/CVR/0121 tanggal 09 januari 2021 Rp.4.200.000 09 januari 2021 0298/PJ/CVR/0121 tanggal 14 januari 2021 Rp.4.200.000 14 januari 2021 0301/PJ/CVR/0121 tanggal 25 januari 2021 Rp.6.900.000 25 januari 2021 0306/PJ/CVR/0121 tanggal 02 Februari 2021 Rp.8.400.000 02 Februari 20213. Toko Fitrah Mebel Air Tiris Kabupaten Kampar 0308/PJ/CVR/0221 tanggal 02 Februari 2021 Rp.7.300.000 02 Februari 2021 0313/PJ/CVR/0121 tanggal 10 Februari 2021 Rp.14.600.000 10 Februari 20214 Toko Raffa Mebel Kabupaten Rohul 0318/PJ/CVR/0221 tanggal 22 Februari 2021 Rp.16.600.000 22 Februari 2021 0322/PJ/CVR/0321 tanggal 09 Maret 2021 Rp.7.500.000,- 09 Maret 20215 Toko NR Bangkinang kota bangkinang Kabupaten Kampar 0323/PJ/CVR/0321 tanggal 09 Maret 2021 Rp.10.650.000 09 Maret 2021 0330/PJ/CVR/0321 tanggal 22 Maret 2021 Rp.3.650.000.- 22 Maret 20216 Toko Rumah Mebel Jalan garuda Sakti Km2 Kota Pekanbaru 0324/PJ/CVR/0321 tanggal 11 Maret 2021 Rp.5.000.000 11 Maret 20217 Toko Andar Perabot Kabupaten Rohul 0336/PJ/CVR/0421 tanggal 01 April 2021 Rp.8.400.000 01 April 20218 Toko Reza Perabot Dalu Dalu Kabupaten Rohul 0331/PJ/CVR/0321 tanggal 22 Maret 2021 Rp.4.500.000 22 Maret 20219 Toko Nita Perabot Air Tiris Kabupaten kampar 0334/PJ/CVR/0421 tanggal 01 April 2021 Rp.7.000.000 01 April 202110 Toko Rumah Furniture Ujung Batu Kabupaten Rohul 0328/PJ/CVR/0221 tanggal 22 Maret 2021 Rp.1.500.000 22 Maret 2021;

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menurut pengakuan terdakwa uang tersebut sebagian digunakannya untuk menutupi pembayaran faktur penjualan bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020 yang sebelumnya sudah diterima oleh terdakwa dan sebagian lagi digunakan terdakwa untuk keperluan pengobatan ibunya.

Perbuatan terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

#### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Toko Homelit Jalan Purwodadi Ujung Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki bekerja sebagai sales di Toko Homelit Jalan Purwodadi Ujung Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau milik saksi Tri Mulyono Bin Satiran sejak bulan Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2021. Terdakwa bertugas mencari calon konsumen (toko / pelanggan) dan memasarkan produk furniture khusus sofa kepada pelanggan serta melakukan penagihan terhadap pelanggan yang belum membayar atas pemesanan produk yang dijual tersebut. Aturan pembayaran Toko Homelit atas produk usaha dijual khususnya sofa yaitu pembayaran bisa secara lunas diawal dan dapat pula diberikan pembayaran secara kredit dengan tempo pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari setelah barang diterima, yang mana konsumen disarankan melakukan pembayaran melalui transfer melalui 3



(tiga) rekening sesuai yang tertera pada faktur yaitu :a. Rekening Mandiri 1080013239943 an.Tri Mulyono, rekening BCA 8455382722 an.Tri Mulyono.b. Rekening BCA 8455382722 an.Tri Mulyono.c. Rekening BRI 5512-01-000149503 an.Desy Pujiasih.

Pemesanan barang dilakukan oleh terdakwa sesuai permintaan pelanggan / toko pembeli kemudian setelah barang selesai diproduksi maka dikeluarkan Faktur penjualan dan surat jalan yang masing masing berwarna putih, merah, kuning dan hijau kepada saksi A Rahman Alias Man Bin Bahar (sopir) dan terdakwa, kemudian saksi Iman dan terdakwa mengantarkan barang tersebut ke pelanggan / toko pembeli, setelah barang tersebut sampai dan diterima oleh pihak pelanggan.Apabila pihak toko konsumen langsung bayar lunas secara tunai maka terdakwa menyerahkan lembaran surat jalan dan lembar Faktur Penjualan yang terdiri dari lembaran putih, merah, kuning, hijau untuk ditandatangani / cap stempel, setelah itu terdakwa menyerahkan lembaran surat jalan dan lembaran faktur penjualan warna putih dan merah kepada pihak toko konsumen sebagai bukti serah terima orderan dan bukti telah dilakukan pelunasan. Apabila pihak toko konsumen hanya membayar DP (uang muka) atau ngebon terlebih dahulu maka terdakwa menyerahkan lembaran Surat jalan warna merah, yang kemudian apabila sudah jatuh tempo pembayaran maka terdakwa berkeliling ke took konsumen untuk melakukan penagihan pembayaran dengan membawa lembaran faktur Penjualan, jika sudah dibayar lunas terdakwa serahkan lembaran Surat jalan dan lembaran faktur penjualan warna putih kepada took konsumen sedangkan sisa lembaran surat jalan dan lembaran faktur penjualan warna kuning dan hijau terdakwa serahkan kepada saksi Tri Mulyono.

Bahwa terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2020 sudah menerima pembayaran secara cash (tunai) dari Toko Halo Furniture atas faktur No transaksi 0171/ PJ/ CVR / 0720 seharga Rp.3.500.000 .- ( tiga juta lima ratus rupiah) namun tidak disetor terdakwa kepada saksi Tri Mulyono Bin Satiran selain toko Halo Furniture terdakwa juga sudah menerima pembayaran atas faktur faktur penjualan yang diterbitkan oleh Toko Homelit sebesar Rp.129.700.000 ( seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus rupiah) dari berbagai toko perabot namun tidak juga disetorkan kepada saksi Tri Mulyono . Terdakwa sudah menerima pembayaran secara cash atas 19 faktur penjualan yang diterbitkan oleh Toko Homelit sebesar Rp.129.700.000 ( seratus dua puluh Sembilan tujuh ratus juta rupiah) dari berbagai toko perabot namun yang disetorkan kepada saksi Tri Mulyono hanya sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah ) dengan rincian antara lain :1. Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah ) yang berasal dari pembayaran DP (uang muka) sesuai orderan 1 (satu) lembar faktur penjualan Homelit No.transaksi 0323/PJ/CVR/0321 melalui terdakwa tujuan pelanggan NR Bangkinang dengan jumlah tagihan Rp.12.650.000,- ( dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).2. Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran DP (uang muka) sesuai orderan 1 (satu) lembar faktur penjualan Homelit No.transaksi 0328/PJ/CVR/0221 melalui terdakwa tujuan pelanggan Rumah Furniture dengan jumlah tagihan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).Jumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa namun tidak disetorkan kepada saksi Tri Mulyono sebesar Rp.126.200.000 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa melaporkan kepada saksi Tri Mulyono bahwa faktur penjualan tersebut masih terhutang/bon.Dengan rincian sebagai berikut :No Nama Toko Perabot 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan Toko Homelit No transaksi Jumlah tagihan Tanggal Pembayaran Faktur Penjualan1. Toko Halo Furniture Jalan Nangka Pekanbaru 0171/PJ/CVR/0720 tanggal 17 Juli 2020 Rp.3.500.000,- 17 Juli 2020 0277/PJ/CVR/1220 tanggal 14 Desember 2020 Rp.3.650.000 14 Desember 2020 0311/PJ/CVR/0221 tanggal 04 Februari 2021 Rp.4.450.000,- 04 Februari 20212. Toko Olyvine Jalan Nangka Pekanbaru 0287/PJ/CVR/0121 tanggal 02 januari 2021 Rp.4.200.000 02 januari 2021 0297/PJ/CVR/0121 tanggal 09 januari 2021 Rp.4.200.000 09 januari 2021 0298/PJ/CVR/0121 tanggal 14 januari 2021 Rp.4.200.000 14 januari 2021 0301/PJ/CVR/0121 tanggal 25 januari 2021 Rp.6.900.000 25 januari 2021 0306/PJ/CVR/0121 tanggal 02 Februari 2021 Rp.8.400.000 02 Februari 20213. Toko Fitrah Mebel Air Tiris Kabupaten Kampar 0308/PJ/CVR/0221 tanggal 02 Februari 2021 Rp.7.300.000 02 Februari 2021 0313/PJ/CVR/0121 tanggal 10 Februari 2021 Rp.14.600.000 10 Februari 20214 Toko Raffa Mebel Kabupaten Rohul 0318/PJ/CVR/0221 tanggal 22 Februari 2021 Rp.16.600.000 22 Februari 2021 0322/PJ/CVR/0321 tanggal 09 Maret 2021 Rp.7.500.000,- 09 Maret 20215 Toko NR Bangkinang kota bangkinang Kabupaten Kampar 0323/PJ/CVR/0321 tanggal 09 Maret 2021 Rp.10.650.000 09 Maret 2021 0330/PJ/CVR/0321 tanggal 22 Maret 2021 Rp.3.650.000.- 22 Maret 20216 Toko Rumah Mebel Jalan garuda Sakti Km2 Kota Pekanbaru 0324/PJ/CVR/0321 tanggal 11 Maret 2021 Rp.5.000.000 11 Maret 20217 Toko Andar Perabot Kabupaten Rohul 0336/PJ/CVR/0421 tanggal 01 April 2021 Rp.8.400.000 01 April 20218 Toko Reza Perabot Dalu Dalu Kabupaten Rohul 0331/PJ/CVR/0321

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Maret 2021 Rp.4.500.000 22 Maret 20219 Toko Nita Perabot Air  
Tiris Kabupaten kampar 0334/PJ/CVR/0421 tanggal 01 April  
2021 Rp.7.000.000 01 April 202110 Toko Rumah Furniture Ujung Batu  
Kabupaten Rohul 0328/PJ/CVR/0221 tanggal 22 Maret 2021 Rp.1.500.000 22  
Maret 2021Menurut pengakuan terdakwa uang tersebut sebagian digunakannya  
untuk menutupi pembayaran faktur penjualan bulan Oktober 2020 sampai  
Desember 2020 yang sebelumnya sudah diterima oleh terdakwa dan sebaian  
lagi digunakan terdakwa untuk keperluan pengobatan ibunya.

Perbuatan terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki  
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 64  
ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah  
mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Tri Mulyono Bin Satiran**, di bawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan  
Penyidik dan membenarkan semua keterangannya.
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau  
penggelapan baru saksi ketahui pada hari Senin tanggal 12 April 2021  
di di Toko Homelit Jalan. Purwodadi Ujung Kelurahan Sialang Munggu  
Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengan saksi  
sebagai Karyawan saksi di tempat usaha saksi Toko Homelit Jl.  
Purwodadi Ujung Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru  
Prov. Riau yang bergerak dibidang usaha produksi dan penjualan  
Furniture jenis sofa, lemari dan lain-lain.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan sales sejak bulan  
Februari 2020 s/d tanggal 25 April 2021, yang mana Tugas dan  
tanggung jawab terdakwa memasarkan produk furniture khusus sofa  
serta melakukan penagihan terhadap pelanggan/toko pembeli yang  
belum membayar atas pemesanan produk yang dijual tersebut.



- Bahwa tidak ada bukti perekrutan seperti kontrak kerja atau surat pengangkatan karyawan terdakwa sebagai karyawan bagian pemasaran (Sales) secara lisan saja.
- Bahwa sistem pembayaran gaji/upah yang saksi terapkan terhadap terdakwa ada melalui pembayaran tunai dan ada juga pembayaran melalui transfer ke Rekening Mandiri Nomor 1080014085980 an. YOVIE HARIZONA yang merupakan rekening istri terdakwa, yang mana besaran gaji pokok bulanan nya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdapat tambahan komisi sebesar 2 s/d 3 % dari omset tagihan setiap bulannya. terhadap bukti pembayaran saksi lampirkan bukti pembayaran gaji 4 (empat) bulan terakhir yaitu Bulan November 2020 dan Bulan Februari 2021 berupa slip gaji, untuk bulan Desember 2020 dan Januari 2021 berupa Rekening Koran.
- Bahwa sistem pemasaran penjualan produk usaha toko saksi berupa sofa, saksi serahkan kepada terdakwa selaku Sales yang mana tempat pemasaran dicari sendiri oleh terlapor, terhadap pesanan bentuk, kualitas serta jumlah tergantung permintaan dari pelanggan /toko pembeli, yang mana tujuan tempat pemasaran yang dicari terdakwa khusus toko mebel/perabot.
- Bahwa aturan pembayaran atas produk usaha yang saksi jual khususnya sofa, yaitu pembayaran bisa secara lunas diawal dan dapat pula diberikan pembayaran secara kredit dengan tempo pembayaran selama 30 (tiga puluh) s/d 60 (enam puluh) hari setelah barang diterima, yang mana pelanggan/toko pembeli hanya diperbolehkan melakukan pembayaran melalui transfer melalui 3 (tiga) rekening sesuai yang tertera pada faktur antara lain rekening Mandiri 1080013239943 an. Tri Mulyono, rekening BCA 8455382722 An. Tri Mulyono dan Rekening BRI 5512-01-000149503 an. Desy Pujiasih.
- Bahwa aturan pembayaran tersebut diatas tidak berjalan sepenuhnya, aturan tersebut terlebih dahulu telah saksi sampaikan kepada terdakwa selaku Sales yang juga bertugas untuk melakukan penagihan kepada pelanggan/toko pembeli, hal tersebut agar menghindari terjadinya kecurangan, namun yang terjadi terdakwa juga melakukan penagihan secara pembayaran cash dengan alasan pihak pelanggan/toko pembeli tidak mau transfer;





- Bahwa terdakwa selaku Sales melakukan pemesanan barang berupa sofa sesuai permintaan pelanggan/toko pembeli kemudian setelah barang tersebut selesai diproduksi maka dikeluarkan Faktur Penjualan dan Surat Jalan kemudian Toko Homelit menyerahkan lembaran Faktur Penjualan dan Surat Jalan yang masing-masing berwarna Putih, Merah, Kuning Dan Hijau kepada supir an. IMAN dan terdakwa kemudian mereka mengantarkan barang tersebut ke pelanggan/toko pembeli setelah barang tersebut sampai dan diterima oleh pihak pelanggan/toko pembeli kemudian dilakukan pembayaran oleh pihak pelanggan/toko pembeli kepada terdakwa namun uang hasil pembayaran tersebut tidak di setorkan terdakwa kepada saksi atau kepada Toko Homelit.
- Bahwa diduga terdapat beberapa pemesanan barang berupa sofa yang tidak diantar sesuai tujuan yang tertera di Faktur Penjualan Dan Surat Jalan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 salah satu pelanggan/toko pembeli yaitu TOKO OLYVINE menghubungi istri saksi DESY PUJIASIH Selaku ADMIN usaha Toko homelit dan pada saat itu TOKO OLYVINE tersebut menanyakan status orderannya kenapa sampai waktu itu belum dikirim kemudian setelah di cek di pembukuan, terhadap TOKO OLYVINE tersebut masih banyak tagihan yang belum dibayar kemudian TOKO OLYVINE tersebut komplain kepada ADMIN dengan mengatakan bahwa semua orderan TOKO OLYVINE tersebut sudah di bayar cash/tunai secara langsung kepada terdakwa pada saat pengantaran barang, kemudian pada hari itu juga saksi langsung menuju ke TOKO OLYVINE tersebut untuk memastikan bahwa tagihan sudah di bayar kemudian pada saat itu saksi temukan bukti bahwa semua tagihan telah di bayarkan oleh toko tersebut dan pada saat itu juga ada saksi temukan nota palsu (BUKAN KOP TOKO HOMELIT) yang di buat sendiri oleh terdakwa tersebut kemudian setelah itu saksi menghubungi terdakwa untuk menagih seluruh tagihan toko dalam 2 minggu seluruh tagihan harus di lunasi, yang pada saat itu terdakwa sedang berada di Bandung karena izin untuk melihat orang tua nya meninggal.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 setelah terdakwa masuk kerja pada saat itu terdakwa mulai menagih langsung terhadap tagihan tersebut namun setelah batas waktu 2 minggu



tersebut tidak mendapatkan hasil tagihan tersebut dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi sudah mengetahui terdakwa ada menggelapkan uang tagihan TOKO OLYVINE dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah dipakai untuk keperluan pribadi dan pada saat itu juga saksi langsung memecat terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah itu pada tanggal 26 April 2021 saksi mendatangi rumah terdakwa untuk memberitahukan kepada istri terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang penjualan saksi dan sekaligus saksi memberikan daftar toko yang belum membayarkan tagihan sesuai permintaan terdakwa untuk di cek terhadap nota mana saja yang telah pakai uang nya untuk keperluan pribadinya dan sorenya terdakwa menyerahkan daftar tagihan yang telah dia gunakan kepada saksi, yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi setelah melakukan perincian nota tersebut mengatakan bahwa uang penjualan tersebut dia gunakan adalah sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi memberikan waktu kepada terdakwa selama 40 hari untuk melakukan pengembalian uang pembayaran yang telah di pakainya tersebut namun hingga sampai saat ini uang tersebut tidak ada dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa mengenai bagaimana tatacara pemesanan yang dipesan pihak pelanggan/toko pembeli melalui terdakwa terhadap produk Toko Homelit berupa sofa sampai dengan barang tersebut diterima oleh pelanggan/toko pembeli yaitu diawali dari terdakwa selaku sales memberitahukan kepada saksi bahwa adanya orderan dari pelanggan/toko pembeli berupa Sofa sesuai jenis dan jumlah, kemudian Toko Homelit memproduksi orderan tersebut setelah selesai maka kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa orderan telah selesai diproduksi dan mempertanyakan kapan orderan tersebut diantar setelah itu pada saat orderan akan diantar maka Toko Homelit menerbitkan SURAT JALAN dan FAKTUR PENJUALAN yang diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Iman selaku supir bersama-sama mengantar orderan tersebut sesuai pelanggan/toko pembeli tujuan. Apabila telah diterima oleh pelanggan/toko pembeli tujuan sebagai bukti tanda terima maka SURAT JALAN diperlihatkan dan



diserahkan kepada pelanggan untuk ditanda tangan pada kolom penerima dan diberikan kepada pelanggan lembaran SURAT JALAN warna MERAH sebagai bukti tanda terima, sedangkan lembaran warna PUTIH, KUNING dan HIJAU diserahkan ke Toko Homelit sebagai Arsip, kemudian sebagai bukti jika pelanggan/toko pembeli tidak langsung melakukan pembayaran saat orderan diterima (Status berhutang) maka diberikan juga FAKTUR PENJUALAN warna merah. Apabila pelanggan/toko pembeli langsung dibayar lunas pada saat orderan diterima maka langsung diberikan FAKTUR PENJUALAN dan SURAT JALAN warna putih yang membuktikan bahwa pelanggan/toko pembeli telah membayar lunas.

- Bahwa apabila terdakwa telah melakukan pengantaran barang berupa sofa kepada pelanggan, terdakwa melaporkan kepada saksi atau Toko Homelit bahwa orderan – orderan belum dibayar pihak pelanggan/toko pembeli (status berhutang) dengan menyerahkan SURAT JALAN warna PUTIH, KUNING dan HIJAU yang terdapat tanda tangan penerima orderan (pelanggan/toko pembeli) dan juga menyerahkan FAKTUR PENJUALAN PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU (masih lengkap) yang belum ditandatangani oleh penerima.
- Bahwa saksi mempercayakan permasalahan penagihan pembayaran sofa kepada terdakwa yang mana terdakwa hampir setiap hari meminta bukti faktur toko-toko yang masih berhutang kepada saksi dengan alasan untuk menagih sehingga terkadang ada yang dibayarkan kepada saksi, bahwa saksi juga tidak mengetahui yang mana saja pelanggan yang sudah membayar lunas atau yang masih berhutang karena yang melakukan penagihan adalah terdakwa namun akhirnya diketahui bahwa semua orderan FAKTUR PENJUALAN yang berstatus hutang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dan tidak menyetorkan kepada saksi atau Toko Homelit.
- Bahwa Nota/faktur yang sudah dilakukan pembayaran oleh pelanggan/toko pembeli kepada terdakwa dan uang hasil pembayaran tidak disetorkan ke Toko Homelit :

**1. Toko OLYVINE Jl. Nangka Pekanbaru:**

- a. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0287/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2021

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr



- b. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0297/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2021
- c. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0298/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2021
- d. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0301/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2021
- e. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021

**2. HALO FURNITURE Jl. Nangka Pekanbaru**

- a. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0171/PJ/CVR/0720 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2020
- b. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0277/PJ/CVR/1220 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total harga Rp. 3.650.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2020
- c. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0311/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total harga Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2021.

**3. FITRAH MEBEL Air Tiris Kab. Kampar**

- a. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0308/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEBEL total harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021



**b.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0313/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEBEL total harga Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2021

**4. RAFFA MEBEL Kab. Rohul**

**a.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0318/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RAFFA MEBEL total harga Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2021

**b.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0322/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RAFFA MEBEL total harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2021

**5. NR BANGKINANG Kota Bangkinang Kab. Kampar**

**a.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0323/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG total harga Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2021

**b.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0330/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG total harga Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2021

**6. RUMAH MEBEL Jl. Garuda Sakti Km. 2 Kota Pekanbaru**

**a.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0324/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH MEBEL total harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 Maret 2021

**7. ANDAR PERABOT Kab. Rohul**

**a.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0336/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan ANDAR PERABOT total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2021

**8. REZA PERABOT Dalu-Dalu Kab. Rohul**

**a.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0331/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan





pelanggan REZA PERABOT total harga Rp. 4.500.000,-  
(empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2021

**9. NITA PERABOT Air Tiris Kab. Kampar**

a. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No.  
Transaksi : 0334/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan  
pelanggan NITA PERABOT total harga Rp. 7.000.000,- (tujuh  
juta rupiah) tanggal 1 April 2021

**10. RUMAH FURNITURE Ujung Batu Kab. Rohul**

b. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No.  
Transaksi : 0328/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan  
pelanggan RUMAH FURNITURE total harga Rp. 3.000.000,-  
(tiga juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021.

- Bahwa dari semua 19 (Sembilan belas) FAKTUR PENJUALAN tersebut masing-masing terdapat lembar warna PUTIH, MERAH, KUNING dan HIJAU, akan tetapi FAKTUR PENJUALAN dengan tujuan pelanggan Toko OLYVINE tidak ada warna PUTIH dan MERAH. yang mana faktur tersebut diatas yang saksi terbitkan jika ditotal sebesar Rp. 129.700.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembayaran yang telah disetorkan kepada saya oleh terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 126.200.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan dan diserahkan pelanggan/toko pembeli kepada Sales terdakwa tidak disetorkan kepada saksi atau Toko Homelit.

- Bahwa Saksi menerangkan kenapa FAKTUR PENJUALAN dengan tujuan pelanggan Toko OLYVINE tidak ada warna PUTIH dan MERAH, yang mana dari penjelasan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa diawal-awal untuk orderan tujuan Toko OLYVINE dengan status berhutang, pihak Toko OLYVINE meminta bukti FAKTUR PENJUALAN warna PUTIH dan MERAH, saksipun tidak curiga karena saksi merasa percaya dengan terdakwa saat itu.

- Bahwa SURAT JALAN warna PUTIH, KUNING dan HIJAU yang terdapat tanda tangan penerima orderan (pelanggan/toko pembeli) sesuai dengan FAKTUR PENJUALAN yang tidak saksi terima uang hasil pembayarannya tersebut saat ini tidak dapat saksi perlihatkan karena SURAT JALAN asli sudah hilang dan tidak saksi temukan lagi,



namun seingat saksi bahwa terdapat tandatangan penerima orderan pada SURAT JALAN tersebut.

- Bahwa yang membuktikan bahwa pihak 10 (sepuluh) pelanggan/toko pembeli yang disebutkan diatas telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yaitu saksi melakukan konfirmasi dengan menemui langsung atau menghubungi via telepon terhadap beberapa pelanggan/toko pembeli yang sesuai dengan faktur tersebut diatas, seperti TOKO OLYVINE, ANDAR PERABOT, RAFFA MEBEL dan NR BANGKINANG, yang mana pelanggan tersebut mengatakan kepada saksi bahwa pesanan yang sesuai faktur tersebut telah dibayarkan dengan dibuktikan kwitansi pembayaran uang secara tunai kepada terdakwa akan tetapi kwitansi yang saksi lihat merupakan kwitansi yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan bukan diterbitkan oleh toko Homelit.
- Bahwa bukti pembayaran atas pesanan produk sofa berupa kwitansi yang dibuat sendiri oleh terdakwa tidak dapat saksi perlihatkan dalam bentuk asli, saksi hanya dapat memperlihatkan beberapa kwitansi an. Toko OLYVINE dalam bentuk file foto yang dicetak print sedangkan yang aslinya sudah hilang dan belum saksi temukan sampai saat ini (yang mana sebelumnya saksi peroleh dari TOKO OLYVINE). Kemudian dapat saksi perlihatkan beberapa kwitansi an. Toko ANDAR PERABOT dan RAFFA MEUBEL dalam bentuk file foto yang dicetak print sedangkan yang asli ada pada toko-toko tersebut.
- Bahwa asli dari bukti pembayaran atas pesanan produk sofa berupa kwitansi yang dibuat sendiri oleh terdakwa yang saksi peroleh dari Toko OLYVINE tersebut hilang tercecer dijalan beserta map dan saksi sudah melakukan pencarian namun tidak ditemukan lagi.
- Bahwa maksud dari terdakwa membuat kwitansi sendiri yang membuktikan sebagai bukti pembayaran pihak pelanggan/toko pembeli atas orderan tersebut yaitu saksi ketahui dari keterangan yang saksi dapatkan dari salah satu pelanggan/toko pembeli yaitu Toko OLYVINE, bahwa saat barang yang dipesan dan diterima oleh pelanggan/toko, terdakwa mengaku bahwa barang ini adalah barang buatannya sendiri dan dari SURAT JALAN dan FAKTUR PENJUALAN yang dibuat oleh Toko Homelit atas pesanan konsumen tersebut tidak diperlihatkan oleh terlapor kepada pelanggan/toko pembeli, sehingga digantikan dengan kwitansi palsu yang dibuat sendiri terdakwa yang kemudian pihak toko melakukan pembayaran secara cash/tunai kepada terlapor dan



kemudian pembayaran tersebut tidak dilaporkan dan disetorkan kepada saksi atau Toko Homelit.

- Bahwa dari 10 (sepuluh) konsumen/toko diatas, 9 (sembilan) yang saksi lakukan konfirmasi bahwa terdapat toko yang menerima barang sesuai faktur antara lain TOKO OLYVINE, HALO FURNITURE, FITRAH MEBEL, RUMAH MEBEL, ANDAR PERABOT, dan RUMAH FURNITURE sedangkan yang tidak menerima barang sesuai faktur antara lain RAFFA MEBEL, NR BANGKINANG dan REZA PERABOT, kemudian 1 (satu) konsumen NITA PERABOT sampai saat ini saksi belum dapat menghubunginya.

- Bahwa kerugian yang dialami atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp. 126.200.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan rekening yang tertera pada faktur yaitu Rekening BRI 5512-01-000149503 an. Desy Pujiasih", yang mana Sdri. DESY PUJIASIH adalah istri saksi, dan saksi menggunakan Rekening BRI 5512-01-000149503 an. Desy Pujiasih milik istri saksi untuk kepentingan usaha TOKO HOMELIT.

- Bahwa pelanggan/ toko pembeli yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dan uangnya telah disetor terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dengan rincian antara lain:

a. **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berasal dari pembayaran DP (uang muka)** sesuai orderan 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0323/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan **NR BANGKINANG** dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

b. **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran DP (uang muka)** sesuai orderan 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0328/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan **RUMAH FURNITURE** dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa pelanggan/ toko pembeli yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dan uangnya tidak disetor terdakwa



kepada saksi sebesar **Rp. 126.200.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)** sesuai dengan tagihan faktur penjualan dengan rincian antara lain :

1. Toko OLYVINE Jl. Nangka Pekanbaru
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0287/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 2 Januari 2021 total tagihan **Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)**
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0297/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 9 Januari 2021 total tagihan **Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)**
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0298/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 14 Januari 2021 total tagihan **Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)**
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0301/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 25 Januari 2021 total tagihan **Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)**
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 2 Februari 2021 total tagihan **Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)**
2. HALO FURNITURE Jl. Nangka Pekanbaru
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0171/PJ/CVR/0720 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE tanggal 17 Juli 2020 total tagihan **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)**
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0277/PJ/CVR/1220 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE tanggal 14 Desember 2020 total tagihan **Rp. 3.650.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**



- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0311/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE tanggal 4 Februari 2021 total tagihan **Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** -----
- 3. FITRAH MEBEL Air Tiris Kab. Kampar
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0308/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEBEL tanggal 2 Februari 2021 total tagihan **Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)**
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0313/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEBEL tanggal 10 Februari 2021 total tagihan **Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah)**
- 4. RAFFA MEBEL Kab. Rohul
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0318/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RAFFA MEBEL tanggal 22 Februari 2021 total tagihan **Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah)**
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0322/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RAFFA MEBEL tanggal 9 Maret 2021 total tagihan **Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**
- 5. NR BANGKINANG Kota Bangkinang Kab. Kampar
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0323/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG tanggal 9 Maret 2021 total tagihan **Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0330/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG tanggal 22 Maret 2021 total tagihan **Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**





**6. RUMAH MEBEL Jl. Garuda Sakti Km. 2 Kota Pekanbaru**

- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0324/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH MEBEL tanggal 11 Maret 2021 total tagihan **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**

**7. ANDAR PERABOT Kab. Rohul**

- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0336/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan ANDAR PERABOT tanggal 1 April 2021 total tagihan **Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)** REZA PERABOT Dalu-Dalu Kab. Rohul
- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0331/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan REZA PERABOT tanggal 22 Maret 2021 total tagihan **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**

**8. NITA PERABOT Air Tiris Kab. Kampar**

- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0334/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NITA PERABOT tanggal 1 April 2021 total tagihan **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)**

**9. RUMAH FURNITURE Ujung Batu Kab. Rohul**

- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0328/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH FURNITURE tanggal 22 Maret 2021 total tagihan **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**

- Bahwa barang-barang yang diterima toko sesuai faktur dan tidak sesuai faktur sesuai dengan faktur yang saksi perlihatkan kepada pemeriksa, yang mana dapat saksi melakukan konfirmasi kepada 9 (sembilan) pelanggan/toko pembeli tersebut via telepon maupun chat Whatsapp, saksi mengirimkan foto faktur penjualan yang diterbitkan TOKO HOMELIT yang belum disetorkan oleh terdakwa pembayarannya kepada saksi berupa 19 (Sembilan belas) faktur penjualan, yang mana terhadap pelanggan/toko pembeli yaitu **RAFFA MEBEL, NR BANGKINANG, REZA PERABOT dan NITA PERABOT** mengaku tidak

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr



menerima barang sesuai faktur tersebut dengan alasan ***“Tidak pernah menerima faktur penjualan berlogo TOKO HOMELIT dari ANDRE (sales) melainkan Nota Kosong Yang Ditulis Oleh ANDRE”*** kemudian saksi mempertanyakan hal tersebut kepada terdakwa yang mana ianya mengatakan ***“benar tidak pernah memperlihatkan dan menyerahkan faktur penjualan tersebut kepada RAFFA MEBEL, NR BANGKINANG, REZA PERABOT dan NITA PERABOT akan tetapi menyerahkan Nota Kosong yang ditulis orderannya sebagai bukti terima barang”***

- Bahwa menurut saksi pada saat saksi bertanya mengenai FAKTUR PENJUALAN tersebut, pihak pelanggan pelanggan/toko pembeli yaitu RAFFA MEBEL, NR BANGKINANG, REZA PERABOT dan NITA PERABOT merasa tidak menerima barang sesuai faktur penjualan, karena memang terdakwa tidak menyerahkannya kepada pihak pelanggan/toko pembeli, akan tetapi barang sesuai faktur penjualan tetap diterima oleh pihak pelanggan/toko pembeli karena faktur penjualan diganti dengan NOTA KOSONG TANPA LOGO TOKO HOMELIT YANG DITULIS OLEH ANDRE.

- Bahwa menerapkan penjualan barang yang dilakukan pembayaran lunas diawal, maka akan mendapat diskon 7 s/d 10 %.

- Bahwa apabila pelanggan/toko pembeli melakukan pembayaran langsung lunas sesuai dengan 19 (Sembilan belas) faktur penjualan maka dapat saksi jelaskan harga yang tertera pada faktur penjualan merupakan harga dari toko dan belum termasuk diskon, yang mana sesuai 19 (Sembilan belas) faktur penjualan yang pembayarannya tidak disetorkan terdakwa kepada saksi tersebut ***bahwa saksi tidak mengetahui yang mana saja pelanggan/toko pembeli yang melakukan pembayaran lunas diawal karena terdakwa hanya melaporkan kepada saksi bahwa terhadap faktur penjualan tersebut masih terhutang/bon (belum dilakukan pembayaran)*** sehingga saksi beranggapan bahwa seluruh tagihan 19 (Sembilan belas) faktur penjualan tetap melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tertera pada faktur penjualan karena tidak ada laporan dari terdakwa yang telah melakukan pembayaran lunas diawal.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.



2. Saksi **Jusniwaty**, di bawah sumpah agama islam pada pokoknya dipersidangan menerangkan:

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada hubungan darah dan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya.
- Bahwa saksi Pemilik Toko Olyvine Jl. Nangka Pekanbaru yang bergerak dalam penjualan segala jenis perabot/meubel, hubungan yang terjalin antara Toko Olyvine dengan Toko Homelit yang mana Toko Olyvine melakukan pengambilan perabot jenis sofa yang berasal dari Produksi Toko Homelit.
- Bahwa saksi kenal Saksi TRI MULYONO sekira pertengahan tahun 2021, yang mana saat itu Saksi TRI MULYONO datang ke Toko saksi yaitu Toko OLYVINE Jl. Nangka Pekanbaru dan memperkenalkan diri sebagai Pemilik Toko Homelit.
- Bahwa kenal dengan terdakwa yang biasa saksi panggil ANDRE yang bersangkutan adalah Marketing dari Toko Homelit.
- Bahwa Toko Olyvine sudah sekitar  $\pm 1$  (satu) tahun berlangganan membeli produk dari Toko Homelit, yang mana apabila terdapat kebutuhan maka Toko Olyvine melakukan order kepada Marketing dari Toko Homelit yaitu terdakwa.
- Bahwa Toko Olyvine melakukan orderan berdasarkan kebutuhan dari permintaan konsumen, yang mana biasanya saksi menyuruh Karyawan saksi bernama BEBE untuk mengorder dengan menghubungi terdakwa via telepon.
- Bahwa apabila orderan selesai, yang melakukan pengantaran orderan tersebut ke toko olivine adalah terdakwa dan supir yang saksi tidak tahu siapa namanya kemudian Bukti bahwa saksi menerima orderan tersebut yaitu biasanya saya tanda tangan pada lembaran kwitansi SURAT JALAN yang diberikan oleh terdakwa kemudian Toko Olyvine diberikan pertinggal lembaran warna putih dan merah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Toko Homelit mempunyai aturan pembayaran yang baku karena terdakwa ataupun pemilik Toko Homelit Saksi TRI MULYONO tidak pernah



menyampaikannya kepada saksi, akan tetapi yang terdakwa sampaikan kepada saksi apabila melakukan pembayaran lunas diawal maka mendapat diskon 7 s/d 10 %.

- Bahwa cara pembayaran yang Toko Olyvine lakukan dengan membayar secara cash dan lunas diawal saat orderan diterima di Toko Olyvine sehingga pihak Toko Olyvine memperoleh Diskon, namun terkadang sesekali ada juga dilakukan pembayaran ke Nomor Rekening an. TRI MULYONO yang tertera pada faktur.

- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi 5 (lima) lembar faktur penjualan sofa dari Toko Homelit kepada Toko Olyvine antara lain :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0287/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2021
- 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0297/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2021
- 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0298/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2021
- 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0301/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2021
- 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021.

Kemudian saksi menerangkan 5 (lima) lembar faktur penjualan tersebut, bahwa saksi membenarkan 1 (satu) transaksi yaitu **1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021**, sedangkan 4 (empat) faktur



lainnya saksi tidak dapat menjawabnya karena buktinya tidak saksi temukan lagi.

- Bahwa Toko Olyvine tidak mempunyai hutang atas seluruh orderan yang pernah diorder kepada Toko Homelit, yang mana Toko Olyvine melakukan pembayaran secara cash langsung pada saat orderan diterima atau telah sampai di Toko Olyvine, uang pembayaran tersebut diberikan kepada terdakwa selaku Marketing Toko Homelit.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

3.Saksi **Cuncun Susanto**, dibawah sumpah agama Budha pada pokoknya dipersidangan menerangkan:

- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak ada hubungan darah dan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semuanya.
- Bahwa saksi selaku Pemilik Halo Furniture Jl. Nangka Pekanbaru yang bergerak dalam penjualan segala jenis perabot/Mebel, hubungan yang terjalin antara Halo Furniture dengan Toko Homelit yang mana Halo Furniture melakukan pengambilan perabot jenis sofa yang berasal dari Produksi Toko Homelit
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi TRI MULYONO, akan tetapi saksi mengetahui saat dilakukan pemeriksaan saat ini bahwa Saksi TRI MULYONO adalah pemilik Toko Homelit.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang biasa saksi panggil ANDRE, saksi mengenalnya sekira tahun pada tahun 2018 saat terdakwa datang ke toko saksi memperkenalkan diri sebagai Sales Toko Home Elit
- Bahwa Saksi menerangkan Halo Furniture melakukan order sofa kepada Toko Homelit sejak sekira tahun 2018, yang mana apabila terdapat kebutuhan maka Halo Furniture melakukan order melalui Tersangka biasanya saksi langsung mengorder dengan menghubungi Tersangka via telepon ataupun langsung menemuinya.





- Bahwa apabila orderan selesai, yang melakukan pengantaran orderan tersebut ke toko Halo Furniture adalah terdakwa dan supir yang saksi tidak tahu siapa namanya kemudian Proses penerimaan orderan tersebut yang mana jika order datang ke Toko saksi, maka orderan tersebut diturunkan di Toko kemudian terdakwa menyerahkan kwitansi SURAT JALAN untuk saksi tanda tangani sebagai tanda bukti menerima orderan tersebut, kemudian saksi diberikan pertinggal SURAT JALAN & FAKTUR PENJUALAN tersebut berwarna putih yang menandakan bahwa orderan saya berstatus SUDAH LUNAS
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Toko Homelit mempunyai aturan pembayaran yang baku karena terdakwa ataupun pemilik Toko Homelit Saksi TRI MULYONO tidak pernah menyampaikannya kepada saksi, akan tetapi yang terdakwa sampaikan kepada saksi apabila melakukan pembayaran lunas diawal maka mendapat diskon 5 %.
- Bahwa cara pembayaran yang Halo Furniture lakukan dengan membayar secara cash dan lunas sesaat setelah orderan diterima.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah produk sofa yang diorder ke Toko Homelit melalui terdakwa namun dapat dikatakan cukup banyak dan saat ini saksi tidak dapat memperlihatkan bukti orderan tersebut karena sudah tidak ditemukan lagi, yang mana seingat saksi bukti orderan tersebut adalah berupa SURAT JALAN & FAKTUR PENJUALAN berwarna putih.
- Setelah diperlihatkan kepada saksi 3 (tiga) lembar faktur penjualan sofa dari Toko Homelit kepada Halo Furniture antara lain :
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0171/PJ/CVR/0720 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2020
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0277/PJ/CVR/1220 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total harga Rp. 3.650.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2020
  - 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0311/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan



HALO FURNITURE total harga Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2021.

setelah saksi lihat produk dalam faktur penjualan tersebut diatas, benar bahwa saksi ada melakukan orderan sesuai dengan faktur penjualan tersebut, akan tetapi setelah saya lihat pada faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0311/PJ/CVR/0221 terdapat Produk MEJA RETRO yang tidak pernah Halo Furniture melakukan order kepada terdakwa /Toko Homelit

- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar faktur penjualan tersebut sudah dilakukan pembayaran secara cash dan statusnya telah lunas, yang mana Halo Furniture melakukan pembayaran langsung secara cash setelah orderan diterima, uang pembayaran tersebut diberikan kepada terdakwa, selama Halo Furniture melakukan order kepada Toko Homelit Melalui terdakwa, Halo Furniture tidak ada mempunyai BON/HUTANG.
- Bahwa tanda bukti yang menyatakan orderan 3 (tiga) lembar faktur penjualan tersebut telah diterima yaitu SURAT JALAN berwarna merah yang sudah saksi tanda tangani sebagai penerima orderan, akan tetapi tanda bukti tersebut saat ini sudah tidak ditemukan lagi. Kemudian tanda bukti yang menyatakan orderan 3 (tiga) lembar faktur penjualan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan status LUNAS yaitu FAKTUR PENJUALAN dan SURAT JALAN berwarna putih yang sudah dicontreng/cekis oleh terdakwa, akan tetapi tanda bukti tersebut saat ini sudah tidak ditemukan lagi.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

4. Saksi **ALTER JONNY SIAHAAN**, di bawah sumpah agama Kristen pada pokoknya dipersidangkan menerangkan:

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada hubungan darah dan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya.
- Bahwa saksi Pemilik Rumah Mebel Jl. Garuda Sakti Km. 2 Pekanbaru yang bergerak dalam penjualan segala jenis

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr



perabot/Mebel, hubungan yang terjalin antara Rumah Mebel dengan Toko Homelit yang mana Rumah Mebel melakukan pengambilan perabot jenis sofa yang berasal dari Produksi Toko Homelit.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi TRI MULYONO akan tetapi saksi baru mengetahui saat dilakukan pemeriksaan saat ini bahwa Saksi TRI MULYONO adalah pemilik Toko Homelit.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang biasa saksi panggil ANDRE, saksi mengenalnya sekira tahun 2007 saat ianya bekerja di Cabang Penjualan Produk Olympic yang berkantor di Jl. Nangka/Tuanku Tambusai, kemudian setelah saksi tidak bekerja lagi di tempat tersebut, saksi bertemu lagi dengannya, yang mana ianya datang mengaku sebagai pengelola toko homelit dan diberikan tanggung jawab untuk mencari pelanggan yang ingin membeli produk dari Toko Homelit.

- Bahwa Rumah Mebel melakukan order sofa kepada Toko Homelit sejak Bulan Februari 2021, yang mana apabila terdapat kebutuhan seperti permintaan konsumen biasanya saksi langsung mengorder dengan menghubungi terdakwa via telepon ataupun langsung menemuinya.

- Bahwa apabila orderan selesai, yang melakukan pengantaran orderan tersebut ke toko Rumah Mebel adalah terdakwa dan supir yang saksi tidak tahu siapa namanya kemudian Proses penerimaan orderan tersebut yang mana jika order datang ke Toko saksi, maka orderan tersebut diturunkan di Toko kemudian terdakwa menyerahkan kwitansi SURAT JALAN untuk saksi tanda tangani sebagai tanda bukti menerima orderan tersebut, kemudian saksi diberikan pertinggal SURAT JALAN tersebut berwarna merah yang menandakan bahwa orderan saksi berstatus BON/MASIH TERHUTANG.

- Bahwa cara pembayaran yang Rumah Mebel lakukan atas orderan kepada Toko Homelit dengan membayar secara cash ataupun transfer ke rekening an. TRI MULYONO dalam tempo 1 (satu) bulan setelah orderan diterima, apabila saksi sudah membayar lunas maka saksi diberikan pertinggal SURAT JALAN berwarna PUTIH sebagai tanda orderan sudah lunas.

- Bahwa saksi sudah melakukan order 4 (empat) produk sofa kepada Toko Homelit melalui terdakwa dan saat ini saksi tidak dapat



memperlihatkan bukti orderan tersebut karena sudah tidak ditemukan lagi.

- Bahwa Setelah diiperlihatkan kepada saksi 2 (dua) lembar faktur penjualan sofa dari Toko Homelit kepada Rumah Mebel antara lain :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0324/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH MEBEL total harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 Maret 2021
- 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0341/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH MEBEL total harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 April 2021

Kemudian saksi menerangkan bahwa saksi ada melakukan orderan sesuai dengan faktur penjualan tersebut, akan tetapi saksi tidak pernah diberikan lembaran Faktur Penjualan tersebut hanya diberikan lembaran surat jalan.

- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar faktur penjualan tersebut diatas sudah dilakukan pembayaran secara cash ataupun transfer dan statusnya telah lunas, yang mana Rumah Mebel melakukan pembayaran dengan tempo 1 (satu) bulan setelah orderan diterima, uang pembayaran tersebut diberikan kepada Tersangka

- Bahwa tanda bukti yang menyatakan orderan 2 (dua) lembar faktur penjualan tersebut telah diterima yaitu SURAT JALAN berwarna merah yang sudah saksi tanda tangani sebagai penerima orderan, akan tetapi tanda bukti tersebut saat ini sudah tidak ditemukan lagi. Tanda bukti yang menyatakan orderan 2 (dua) lembar faktur penjualan tersebut telah dilakukan pembayaran dengan status LUNAS yaitu SURAT JALAN berwarna putih yang sudah dicontreng/ceklis oleh terdakwa, akan tetapi tanda bukti tersebut saat ini sudah tidak ditemukan lagi.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.



5. Saksi **ZUL YENDRA Bin H. DAMANURI**,  
di bawah sumpah agama Islam pada pokoknya dipersidangan  
menerangkan:

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada hubungan darah dan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya.
- Bahwa saksi Pemilik NITA PERABOT yang terletak di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Simpang Rambai Kec. Kampa yang bergerak dalam penjualan segala jenis perabot/Mebel, hubungan yang terjalin antara NITA PERABOT dengan Toko Homelit yang mana NITA PERABOT pernah melakukan pemesanan (order) perabot kenis sofa yang berasal dari Produksi Toko Homelit.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi TRI MULYONO, akan tetapi saya baru mengetahui saat dilakukan pemeriksaan saat ini bahwa Saksi TRI MULYONO adalah pemilik Toko Homelit.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang biasa saksi panggil ANDRE, saksi dapat mengenalnya karena dikenalkan oleh salah satu karyawan dari CITRA MEUBEL (tempat langganan pengambilan jenis perabot lainnya), yang mana dari informasi karyawan tersebut mengatakan bahwa untuk pemesanan sofa dapat melalui terdakwa yang bekerja di Toko Homelit.
- Bahwa NITA PERABOT pernah melakukan order sofa kepada Toko Homelit sebanyak 1 (satu) kali pada sekira bulan April 2021, yang mana pemesanan tersebut diorder melalui dakwa.
- Bahwa NITA PERABOT melakukan orderan langsung menghubungi terdakwa via telepon dan chat WA, yang mana saat saksi ingin memesan terdakwa terlebih dahulu mengirimkan model sofa melalui foto, setelah saksi tentukan modelnya barulah saksi melakukan pemesanan (order) kepada terdakwa.
- Bahwa apabila orderan selesai, yang melakukan pengantaran orderan tersebut ke toko saksi NITA PERABOT adalah terdakwa dan supir yang saksi tidak tahu siapa namanya yang mana pada saat order datang ke Toko saksi, maka orderan tersebut diturunkan di Toko kemudian untuk bukti bagi NITA PERABOT telah menerima orderan tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi kosong berwarna PUTIH yang sudah tertulis rincian model sofa yang

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr





saksi pesan, Sedangkan seingat saksi lembaran kwitansi warna MERAH dan KUNING dipegang oleh terdakwa, yang mana tulisan dalam kwitansi tersebut bukan dicetak tetapi tulisan menggunakan alat tulis pena.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan NITA PERABOT atas orderan sebanyak 1 (satu) kali tersebut secara cash dan lunas tersebut.

- Bahwa tidak dapat memperlihatkan bukti orderan tersebut yang saksi terima dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar kwitansi kosong berwarna PUTIH yang sudah tertulis rincian model sofa, karena sudah tidak ditemukan lagi.

- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0334/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NITA PERABOT total harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 1 April 2021, kemudian saksi menerangkan benar bahwa saksi ada melakukan orderan sesuai dengan faktur penjualan tersebut dan telah saksi terima orderan tersebut, akan tetapi saksi tidak pernah diperlihatkan lembaran Faktur Penjualan tersebut diatas oleh terdakwa saat ianya melakukan pengantaran orderan tersebut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar faktur penjualan tersebut sudah dilakukan pembayaran secara cash (lunas) yang mana uang pembayaran tersebut diberikan kepada terdakwa saat ianya melakukan pengantaran orderan tersebut. Tanda bukti bahwa NITA PERABOT telah melakukan pembayaran atas orderan tersebut adalah 1 (satu) lembar kwitansi kosong (tidak ada KOP/merk toko) berwarna PUTIH yang sudah tertulis rincian model sofa, yang mana kwitansi tersebut adalah bukti yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi sebagai bukti terima order sekaligus bukti telah membayar lunas.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.



6. Saksi **H. Bukhari Yahya Bin Yahya**,  
dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada hubungan darah dan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya.
- Bahwa saksi pemilik FITRAH MEBEL yang terletak di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 52 Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Kab. Kampar yang bergerak dalam penjualan segala jenis perabot/Mebel, hubungan yang terjalin antara FITRAH MEBEL dengan Toko Homelit yang mana FITRAH MEBEL pernah melakukan pemesanan (order) perabot jenis sofa yang berasal dari Produksi Toko Homelit.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi TRI MULYONO akan tetapi saksi baru mengetahui saat dilakukan pemeriksaan saat ini bahwa Saksi TRI MULYONO adalah pemilik Toko Homelit
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang biasa saksi panggil ANDRE, saksi dapat mengenalnya sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sejak saat terdakwa bekerja sebagai sales spingbed kemudian saksi ketahui saat terdakwa berpindah bekerja sebagai Sales Toko Homelit, yang mana sejak saat itu saksi melakukan pemesanan sofa yang berasal dari Produksi Toko Homelit melalui terdakwa
- Bahwa FITRAH MEBEL melakukan order sofa kepada Toko Homelit sejak tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2021, yang mana pemesanan tersebut diorder melalui terdakwa.
- Bahwa apabila orderan selesai, yang melakukan pengantaran orderan tersebut ke FITRAH MEBEL adalah terdakwa dan supir yang saksi tidak tahu siapa namanya yang mana pada saat order datang ke Toko saksi, maka orderan tersebut diturunkan di Toko kemudian untuk bukti bagi FITRAH MEBEL telah menerima orderan tersebut terdakwa menyerahkan lembaran 1 (satu) rangkap SURAT JALAN yang tertulis rincian model sofa yang saksi pesan kemudian saksi tanda tangani di kolom PENERIMA sebagai tanda bukti saksi telah menerima orderan tersebut. Apabila saksi belum bayar atas orderan tersebut (status orderan hutang), maka saksi diberikan lembaran SURAT JALAN warna MERAH kemudian Apabila saksi membayar cash (lunas) atas orderan tersebut saat pengantaran maka saksi

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr



diberikan lembaran SURAT JALAN warna PUTIH dan lembaran FAKTUR PENJUALAN warna PUTIH.

- Bahwa saat pertama kali ditawarkan produk Toko Homelit, saksi ada mempertanyakan kepada terdakwa tentang aturan pembayaran, kemudian Tersangka mengatakan bahwa pembayaran dapat dilakukan melalui Nomor Rekening atas nama TRI MULYONO, akan tetapi dapat juga alternatif pembayaran secara cash.
- Bahwa orderan dari Toko Homelit dilakukan pembayaran secara cash (lunas) atau sebagian kecil saksi membayar dalam tempo 1 (satu) minggu, yang mana pembayaran saksi serahkan langsung kepada terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah orderan yang pernah saksi order melalui terdakwa akan tetapi saksi telah melakukan pemesanan (order) kepada Toko Homelit sejak tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2021 dan saat ini saksi tidak dapat memperlihatkan bukti orderan tersebut karena sudah tidak ditemukan lagi karena apabila telah selesai order bukti orderan tersebut saksi buang, yang mana seingat saksi bukti orderan tersebut adalah berupa SURAT JALAN berwarna MERAH dan PUTIH juga berupa FAKTUR PENJUALAN warna PUTIH yang sudah saksi tanda tangani pada kolom penerima. Setelah diperlihatkan kepada saksi 2 (dua) lembar faktur penjualan sofa dari Toko Homelit kepada FITRAH MEBEL antara lain :
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0308/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEBEL total harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021
  - 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0313/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEBEL total harga Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2021.

Kemudian saksi menerangkan ada melakukan orderan sesuai dengan faktur penjualan tersebut diatas dan telah saksi terima orderan tersebut, namun tidak ada tanda tangan saksi pada kolom penerima, yang mana selama saksi order, ada menerima FAKTUR PENJUALAN yang saksi tanda tangani dan ada beberapa menerima



KWITANSI yang ditulis sendiri oleh Sdr. ANDRE (tanpa menggunakan KOP Homelit) sebagai pengganti FAKTUR PENJUALAN, yang mana orderan sesuai FAKTUR PENJUALAN diatas bisa jadi ada pada KWITANSI (tanpa menggunakan KOP Homelit) yang saksi terima dari terdakwa namun KWITANSI tersebut saat ini sudah saksi buang.

- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar faktur penjualan tersebut sudah dilakukan pembayaran secara cash dan statusnya telah lunas, yang mana FITRAH MEBEL melakukan pembayaran langsung saat orderan diterima dan terkadang dibayar 1 (satu) minggu setelah orderan diterima, uang pembayaran tersebut diberikan langsung kepada terdakwa.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

7. Saksi **Desy Pujiasih Binti Tarsan**, di bawah sumpah agama Islam pada pokoknya dipersidangan menerangkan:

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada hubungan darah dan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangannya.
- Bahwa saksi merupakan istri dari Saksi TRI MULYONO
- Bahwa benar **Rekening BRI 5512-01-000149503 an. Desy Pujiasih** yang tercantum pada faktur penjualan TOKO HOMELIT tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan **Rekening BRI 5512-01-000149503 an. Desy Pujiasih** milik saksi dicantumkan pada faktur penjualan TOKO HOMELIT karena atas permintaan suami saksi TRI MULYONO untuk dijadikan tujuan pembayaran atas jual beli produk sofa dari TOKO HOMELIT, yang mana pengelolaan uang yang berada dalam rekening tersebut telah saksi serahkan kepada suami saksi TRI MULYONO untuk kepentingan usaha TOKO HOMELIT.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa telah terjadi penggelapan uang hasil penjualan sofa yang diduga dilakukan oleh Tersangka



selaku Sales Toko Homelit Jl. Purwodadi Ujung Kel. Sialang Munggu  
Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau.

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan dakwa sejak ianya mulai bekerja sebagai Sales di Toko Homelit yaitu sekira Bulan Februari 2020.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tersangka adalah Karyawan bagian pemasaran (Sales) yang bertugas dan bertanggung jawab memasarkan produk furniture khusus sofa serta melakukan penagihan terhadap pelanggan/toko pembeli yang belum membayar atas pemesanan produk yang dijual tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut, saksi hanya mengetahui dari keterangan suami saksi TRI MULYONO bahwa terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan sofa selama ianya bekerja di Toko Homelit setelah dilakukan pengecekan terhadap keuangan Toko Homelit.
- Bahwa sistem pemasaran produk usaha toko Homelit berupa sofa, pemilik Toko yaitu suami saksi TRI MULYONO menyerahkannya kepada terdakwa selaku Sales, yang mana tempat pemasaran/pembeli dicari sendiri oleh terdakwa seperti menawarkan produk tersebut kepada pelanggan atau toko pembeli, apabila terdapat permintaan orderan dari pelanggan/toko pembeli, terdakwa selaku Sales melaporkan kepada pemilik Toko TRI MULYONO untuk memproduksi orderan tersebut sesuai dengan bentuk, kualitas dan jumlah yang diminta oleh pelanggan/toko pembeli.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki Rahardjo**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan tidak didampingi oleh penasehat hukum, cukup dihadapi sendiri saja.

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr





- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan tersebut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah 1 (satu) kali tersangkut masalah hukum dalam kasus penggelapan dalam jabatan dengan Putusan Penjara 2 tahun 3 Bulan di Pengadilan Negeri Medan, dan terdakwa telah menjalaninya di Rutan Tanjung Gusta Medan
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Tri Mulyono, mengenalnya sejak bekerja di Toko miliknya yaitu Toko Homelit Jl. Purwodadi Ujung Kel. Sialang Munggu Kec. Tampar Kota Pekanbaru Prov. Riau yang bergerak di bidang usaha pembuatan dan penjualan Furniture jenis sofa, lemari dan lain-lain.
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja sejak bulan Februari 2020 s/d tanggal 25 April 2021 atau sudah  $\pm$  14 bulan, yang mana saksi bekerja sebagai Sales (Pemasaran).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti tertulis dipekerjakan sebagai Sales di Toko Homelit, yang mana terdakwa hanya ditunjuk secara lisan oleh pemilik Toko Homelit yaitu Saksi Tri Mulyono, terdakwa sebagai Sales diberikan upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- yang pembayarannya terkadang secara cash langsung kepada terdakwa dan terkadang ditransfer ke Rekening milik istri terdakwa yaitu Rekening Mandiri Nomor 1080014085980 an. Yovie Harizona, selain upah tersebut terdakwa juga diberikan komisi dari omset tagihan setiap bulannya sebesar 2 sampai 3 %.
- Bahwa terdakwa selaku sales diberikan tugas dan tanggung jawab mencari calon konsumen (toko/pelanggan) dan memasarkan produk furniture khusus sofa kepada pelanggan serta melakukan penagihan terhadap pelanggan yang belum membayar atas pemesanan produk yang dijual tersebut.
- Bahwa aturan pembayaran bagi pelanggan atas orderan furniture sofa yang diterapkan oleh Toko Homelit yaitu pembayaran bisa secara lunas diawal dan dapat pula diberikan pembayaran secara kredit dengan tempo pembayaran selama 30 (tiga puluh) s/d 60 (enam puluh) hari setelah barang diterima, yang mana konsumen disarankan melakukan pembayaran melalui transfer melalui 3 (tiga) rekening sesuai yang tertera pada faktur antara lain rekening Mandiri 1080013239943 an. Tri Mulyono, rekening BCA 8455382722 An. Tri Mulyono dan Rekening BRI 5512-01-000149503 an. Desy Pujiastih.



- Bahwa aturan pembayaran secara transfer tersebut diatas tidak berjalan sepenuhnya, setiap terdakwa melakukan penagihan, terdakwa menyarankan kepada pihak toko/pelanggan untuk melakukan pembayaran secara transfer, akan tetapi toko/pelanggan tidak mau melakukan pembayaran secara transfer dengan alasan malas dan langsung bayar cash kepada terdakwa yang kemudian terdakwa setorkan secara cash kepada Toko Homelit melalui Saksi Tri Mulyono. Setelah diperlihatkan kepada terdakwa 19 (Sembilan belas) Faktur Penjualan yang diterbitkan oleh Toko Homelit dengan tujuan pengiriman furniture sofa berbagai tujuan dengan total sebesar Rp. 129.700.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) antara lain :

**1. Toko OLYVINE Jl. Nangka Pekanbaru:**

- 1 (satu) rangkap faktur penjualan Homelit No. Transaksi : 0287/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan Olyvine total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2021
- 1 (satu) rangkap faktur penjualan Homelit No. Transaksi : 0297/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan Olyvine total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2021
- 1 (satu) rangkap faktur penjualan Homelit No. Transaksi : 0298/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan Olyvine total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2021
- 1 (satu) rangkap faktur penjualan Homelit No. Transaksi : 0301/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan Olyvine total harga Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2021
- 1 (satu) rangkap faktur penjualan Homelit No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 melalui Sales Andrew tujuan pelanggan Olyvine total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021

**2. Halo Furniture Jl. Nangka Pekanbaru**

- 1 (satu) rangkap faktur penjualan Homelit No. Transaksi : 0171/PJ/CVR/0720 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan Halo Furniture total harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2020

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr



- 1 (satu) rangkap faktur penjualan Homelit No. Transaksi : 0277/PJ/CVR/1220 melalui Sales Andrew tujuan pelanggan Halo Furniture total harga Rp. 3.650.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2020
- 1 (satu) rangkap faktur penjualan Homelit No. Transaksi : 0311/PJ/CVR/0221 melalui Sales Andrew tujuan pelanggan Halo Furniture total harga Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2021
- 3. Fitrah Mebel Air Tiris Kab. Kampar**
  - 1 (satu) rangkap faktur penjualan Homelit No. Transaksi : 0308/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan Fitrah Mebel total harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021
  - 1 (satu) rangkap faktur penjualan Homelit No. Transaksi : 0313/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan Fitrah Mebel total harga Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2021
- 4. Raffa Mebel Kab. Rohul**
  - 1 (satu) rangkap faktur penjualan Homelit No. Transaksi : 0318/PJ/CVR/0221 melalui Sales Andrew tujuan pelanggan Raffa Mebel total harga Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2021
  - 1 (satu) rangkap faktur penjualan Homelit No. Transaksi : 0322/PJ/CVR/0321 melalui Sales Andrew tujuan pelanggan Raffa Mebel total harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2021
- 5. NR Bangkinang Kota Bangkinang Kab. Kampar**
  - 1 (satu) rangkap faktur penjualan Homelit No. Transaksi : 0323/PJ/CVR/0321 melalui Sales Andrew tujuan pelanggan NR BANGKINANG total harga Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2021
  - 1 (satu) rangkap faktur penjualan Homelit No. Transaksi : 0330/PJ/CVR/0321 melalui Sales Andrew tujuan pelanggan NR BANGKINANG total harga Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2021
- 6. RUMAH MEBEL Jl. Garuda Sakti Km. 2 Kota Pekanbaru**



- 1 (satu) rangkap faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0324/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH MEBEL total harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 Maret 2021
- 7. ANDAR PERABOT Kab. Rohul
  - 1 (satu) rangkap faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0336/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan ANDAR PERABOT total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2021
- 8. REZA PERABOT Dalu-Dalu Kab. Rohul
  - 1 (satu) rangkap faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0331/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan REZA PERABOT total harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2021
- 9. NITA PERABOT Air Tiris Kab. Kampar
  - 1 (satu) rangkap faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0334/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NITA PERABOT total harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 1 April 2021
- 10. RUMAH FURNITURE Ujung Batu Kab. Rohul
  - 1 (satu) rangkap faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0328/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH FURNITURE total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021;

- Bahwa benar faktur tersebut diterbitkan oleh Toko Homelit, yang mana 19 (Sembilan belas) faktur tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh pelanggan dan telah dinyatakan lunas, yang mana pembayaran oleh pelanggan dilakukan dengan cara menyerahkan cash kepada terdakwa sebagai sales dengan total yang terdakwa terima sebesar Rp. 129.700.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari 19 (Sembilan belas) faktur tersebut terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan total sebesar Rp. 129.700.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa hanya menyetorkan kepada Sdr. TRI MULYONO selaku pemilik Toko Homelit sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran DP sesuai dengan 2 (dua) lembar Faktur yaitu 1 (satu)



lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0323/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG dan 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0328/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH FURNITURE, sedangkan sisanya sebesar Rp. 126.200.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tidak tersangka setorkan kepada Toko Homelit.

- Bahwa uang hasil pembayaran atas 19 (Sembilan belas) faktur tersebut yang tidak terdakwa setorkan kepada Toko Homelit sebesar Rp. 126.200.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk biaya pengobatan ibu kandung terdakwa yang saat itu berada di Bandung sedang sakit keras.
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut langsung sebesar Rp. 126.200.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), yang mana setiap ada keperluan untuk berobat ibu terdakwa, biasanya sepupu terdakwa bernama RIKI yang menginformasikan kepada terdakwa via telepon dengan meminta biaya berobat kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan uang tersebut secara transfer melalui Indomaret, Alfamart, BRI LINK ke Nomor Rekening yang diberikan Saksi RIKI
- Bahwa apabila konsumen (toko/pelanggan) ingin order produk sofa yang diproduksi Toko Homelit, terlebih dahulu menghubungi terdakwa via telepon atau terkadang secara langsung saat terdakwa keliling toko/pelanggan untuk menagih.
- Bahwa apabila konsumen (toko/pelanggan) ingin order produk sofa yang diproduksi Toko Homelit, terlebih dahulu menghubungi terdakwa via telepon atau terkadang secara langsung saat terdakwa keliling toko/pelanggan untuk menagih, setelah mendapatkan orderan dari konsumen (toko/pelanggan), kemudian terdakwa menghubungi Saksi TRI MULYONO mengenai orderan tersebut agar diproduksi, kemudian Saksi TRI MULYONO menyuruh bagian Pabrik untuk memproduksi, setelah selesai diproduksi maka terdakwa teruskan informasi tersebut kepada Saksi TRI MULYONO agar dibuatkan lembaran SURAT JALAN dan lembaran FAKTUR PENJUALAN, kemudian Saksi TRI MULYONO menyerahkan lembaran SURAT JALAN dan lembaran FAKTUR PENJUALAN tersebut kepada terdakwa dan terdakwa bersama dengan supir Saksi IMAN melakukan pengantaran orderan tersebut sesuai dengan tujuan.





- Bahwa pada saat pengantaran orderan, apabila pihak toko konsumen langsung bayar lunas secara tunai maka terdakwa menyerahkan lembaran SURAT JALAN dan lembaran FAKTUR PENJUALAN yang terdiri dari lembaran PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU untuk ditandatangani/cap stempel, setelah itu terdakwa menyerahkan lembaran SURAT JALAN dan lembaran FAKTUR PENJUALAN warna PUTIH dan MERAH kepada pihak toko konsumen sebagai bukti serah terima orderan dan bukti telah dilakukan pelunasan.

Kemudian apabila pihak toko konsumen hanya membayar DP atau NGEBON terlebih dahulu maka terdakwa serahkan hanya lembaran SURAT JALAN warna MERAH, yang kemudian apabila sudah jatuh tempo pembayaran maka terdakwa berkeliling ke toko konsumen untuk melakukan penagihan pembayaran dengan membawa lembaran FAKTUR PENJUALAN, jika sudah dibayar lunas terdakwa serahkan lembaran SURAT JALAN dan lembaran FAKTUR PENJUALAN warna PUTIH kepada toko konsumen. Sisa lembaran SURAT JALAN dan lembaran FAKTUR PENJUALAN warna KUNING dan HIJAU terdakwa serahkan kepada saksi TRI MULYONO sebagai pertinggal/arsip.

- Bahwa bukti tertulis bagi Toko Homelit yang menyatakan orderan dari konsumen (toko/pelanggan) dinyatakan telah diterima adalah lembaran SURAT JALAN warna KUNING dan HIJAU yang telah ditandatangani/cap stempel dan telah tersangka CONTRENG.

- Bahwa bukti tertulis bagi Toko Homelit yang menyatakan orderan dari konsumen (toko/pelanggan) dinyatakan telah melakukan pelunasan adalah lembaran FAKTUR PENJUALAN warna KUNING dan HIJAU yang telah ditandatangani/cap stempel dan telah tersangka CONTRENG.

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut tersebut diawali saat pertama kali terdakwa bekerja di Toko Homelit, saat itu administrasi lembaran SURAT JALAN dan FAKTUR PENJUALAN untuk setiap orderan dari konsumen (toko/pelanggan) terlambat dicetak oleh Toko HOMELIT sehingga saat terdakwa mengantarkan orderan tersebut terdakwa menggunakan KWITANSI yang tidak ada LABEL TOKO HOMELIT sebagai Bukti Serah Terima orderan dan Bukti Pelunasan, kemudian setelah administrasi mulai tertib yaitu lembaran SURAT JALAN dan FAKTUR PENJUALAN dicetak dan diberikan kepada terdakwa saat melakukan pengantaran orderan, maka terdakwa membuat alasan yang sama kepada pihak konsumen



(toko/pelanggan) bahwa lembaran SURAT JALAN dan FAKTUR PENJUALAN belum dicetak yang mana terdakwa juga tidak memperlihatkan lembaran SURAT JALAN dan FAKTUR PENJUALAN yang sudah diterbitkan kepada pihak konsumen toko, kemudian tersangka mengatakan kepada pihak konsumen toko bahwa sebagai bukti awal terlebih dahulu menggunakan KWITANSI TANPA LABEL TOKO HOMELIT (KWITANSI KOSONG) dan dicatat rincian orderan dalam kwitansi tersebut serta ditandatangani/dicap stempel. Kemudian setelahnya KWITANSI berwarna PUTIH dan MERAH tersebut diberikan kepada pihak konsumen toko sebagai bukti baginya, dan yang berwarna KUNING menjadi pertinggal terdakwa.

- Awalnya terdakwa melakukan cara tersebut kepada Toko OLYVINE, HALO FURNITURE dan RUMAH MEDEL yang berlokasi di Kota Pekanbaru. kemudian terdakwa juga melakukan cara tersebut kepada Toko-Toko konsumen yang berada di luar pekanbaru seperti FITRAH MEDEL, ANDAR PERABOT, NITA PERABOT, RUMAH FURNITURE dan NR BANGKINANG, karena dari toko-toko tersebut orderannya selalu dilunasi diawal pada saat pengantaran, dengan cara tersebut terdakwa menerima uang pembayaran lunas diawal dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa, yang mana lembaran SURAT JALAN dan FAKTUR PENJUALAN yang sudah dicetak dan tidak diperlihatkan kepada pihak toko konsumen tadi tersangka tanda tangani sendiri dibagian PENERIMA BARANG, kemudian terdakwa ambil lembaran SURAT JALAN warna MERAH, sisanya lembaran warna PUTIH, HIJAU, KUNING tersangka serahkan kepada TRI MULYONO dan alasan bahwa tujuan toko konsumen sesuai SURAT JALAN dan FAKTUR PENJUALAN masih status HUTANG. Cara lain yang terdakwa lakukan adalah yang mana untuk sebagian tagihan yang sudah terdakwa gunakan uangnya, terdakwa lakukan pembayaran dengan membuat orderan palsu, yang mana terdakwa mengatakan kepada Saksi TRI MULYONO bahwa terdapat orderan dengan tujuan REZA PERABOT setelah orderan selesai produksi, tersangka melakukan pengantaran tidak ke tujuan REZA PERABOT melainkan ke toko lain dan dijual dengan harga murah (dibawah harga yang ditetapkan dari TOKO HOMELIT), yang kemudian untuk melaporkan kepada Saksi TRI MULYONO (TOKO HOMELIT), terdakwa melakukan cara yang sama yaitu membuat KWITANSI KOSONG TANPA LABEL TOKO HOMELIT dan dicatat rincian orderan dalam kwitansi



tersebut serta ditandatangani/dicap stempel, sedangkan lembaran SURAT JALAN dan FAKTUR PENJUALAN yang sudah dicetak terdakwa tanda tangan sendiri dan terdakwa serahkan kepada Saksi TRI MULYONO tanpa lembaran warna MERAH.

- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan pertinggal KWITANSI TANPA LABEL TOKO HOMELIT tersebut karena sudah terdakwa buang dan Buku KWITANSI juga sudah terdakwa buang.

- Bahwa alasan kenapa tidak memperlihatkan lembaran SURAT JALAN dan FAKTUR PENJUALAN yang dicetak Toko Homelit kepada pihak pelanggan/toko pembeli dan mengganti bukti terima barang (sofa) dan bukti pelunasan berupa KWITANSI TANPA LABEL yang dituliskan rincian orderan (sofa), yaitu untuk menutupi orderan (sofa) yang sudah membayar lunas dan kemudian tersangka melaporkan kepada Saksi TRI MULYONO (Toko Homelit) bahwa status orderan masih terhutang sehingga lembaran SURAT JALAN dan FAKTUR PENJUALAN yang dicetak Toko Homelit tidak tertera tanda tangan/ cap dari pelanggan/ toko pembeli.

- Bahwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Oktober 2020, yang mana pada waktu tersebut terdakwa sudah mulai menggunakan uang hasil penjualan/ orderan Toko Homelit yang terdakwa tagih dari pelanggan/toko pembeli, kemudian untuk menutupi hasil penjualan tersebut tersangka lakukan pembayaran dari hasil penjualan lainnya sehingga kemudian tersangka tidak bisa lagi menutupi uang hasil penjualan yang tersangka gunakan. Setelah diperlihatkan kepada tersangka 1 (satu) lembar asli NOTA tanpa KOP HOMELIT penerimaan barang ANDAR PERABOT berupa SF ALEXANDRIA 321 MERAH, SF ROYAL 321 MERAH, MEJA TAMU KAKI BESI yang ditulis tangan oleh Sdr. ANDRE dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang mana juga tertulis "POTONG BON HP Rp. 2.100.000", kemudian tersangka menerangkan bahwa "POTONG BON HP Rp. 2.100.000" yang menulis adalah Saksi ISKANDAR selaku pemilik ANDAR PERABOT atas perintah saya, yang mana saya sebelumnya membeli 1 (satu) unit HP merk Realme 7i warna hijau di ANDAR PERABOT, yang kemudian maksud dari tulisan tersebut saya menggunakan hasil penjualan sofa milik Toko Homelit untuk pembayaran cicilan HP tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan pelanggan/ toko pembeli yang telah melakukan pembayaran melalui terdakwa sehingga total uang yang tersangka terima sebesar **Rp. 129.700.000,-** seratus dua puluh Sembilan

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr



juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan faktur penjualan dengan rincian antara lain :

**1. Toko OLYVINE Jl. Nangka Pekanbaru**

- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0287/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 2 Januari 2021 total pembayaran **Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)**

- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0297/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 9 Januari 2021 total pembayaran **Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)**

- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0298/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 14 Januari 2021 total pembayaran **Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)**

- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0301/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 25 Januari 2021 total pembayaran **Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah)**

- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 2 Februari 2021 total pembayaran **Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)**

**2. HALO FURNITURE Jl. Nangka Pekanbaru:**

- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0171/PJ/CVR/0720 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE tanggal 17 Juli 2020 total pembayaran **Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)**

- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0277/PJ/CVR/1220 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE tanggal 14 Desember 2020 total pembayaran **Rp. 3.650.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**

- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0311/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE tanggal 4 Februari 2021 total pembayaran **Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).**

**3. FITRAH MEBEL Air Tiris Kab. Kampar**



• 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0308/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEBEL tanggal 2 Februari 2021 total pembayaran **Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)**

• 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0313/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEBEL tanggal 10 Februari 2021 total pembayaran **Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah)**

**4. RAFFA MEBEL Kab. Rohul**

• 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0318/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RAFFA MEBEL tanggal 22 Februari 2021 total pembayaran **Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah)**

• 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0322/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RAFFA MEBEL tanggal 9 Maret 2021 total pembayaran **Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**

**5. NR BANGKINANG Kota Bangkinang Kab. Kampar**

• 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0323/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG tanggal 9 Maret 2021 total pembayaran **Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**

• 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0330/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG tanggal 22 Maret 2021 total pembayaran **Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**

**6. RUMAH MEBEL Jl. Garuda Sakti Km. 2 Kota Pekanbaru**

• 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0324/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH MEBEL tanggal 11 Maret 2021 total pembayaran **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**

**7. ANDAR PERABOT Kab. Rohul**

• 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0336/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan ANDAR PERABOT tanggal 1 April 2021 total pembayaran **Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)**

**8. REZA PERABOT Dalu-Dalu Kab. Rohul**





- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0331/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan REZA PERABOT tanggal 22 Maret 2021 total pembayaran **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**

**9. NITA PERABOT Air Tiris Kab. Kampar**

- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0334/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NITA PERABOT tanggal 1 April 2021 total pembayaran **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)**

**10. RUMAH FURNITURE Ujung Batu Kab. Rohul**

- 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0328/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH FURNITURE tanggal 22 Maret 2021 total pembayaran **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**

- Bahwa terdakwa menerangkan dari pembayaran yang diterima sebesar Rp. 129.700.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi TRI MULYONO yang berasal dari :

**a. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berasal dari pembayaran DP (uang muka)** sesuai orderan 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0323/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan **NR BANGKINANG** dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

**b. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari pembayaran DP (uang muka)** sesuai orderan 1 (satu) lembar faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0328/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan **RUMAH FURNITURE** dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- **Bahwa** awal mulanya terdakwa menerima tagihan uang hasil penjualan dari 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0171/PJ/CVR/0720 atas nama pelanggan HALO FURNITURE tanggal 17 Juli 2020, yang mana terhadap faktur tersebut terdakwa terima pembayarannya di Bulan Oktober 2020, kemudian berlanjut terdakwa menerima dan menggunakan tagihan uang hasil penjualan dari FAKTUR PENJUALAN lainnya yang terdakwa tidak ingat lagi dari Bulan Oktober 2020 s.d Desember 2020, selanjutnya terdakwa menyampaikan status FAKTUR PENJUALAN dari



Bulan Oktober 2020 s.d Desember 2020 tersebut kepada TOKO HOMELIT masih terutang (BELUM DIBAYAR TOKO PELANGGAN) sementara terdakwa telah menerima dan menggunakan tagihan uang hasil penjualannya, selanjutnya dikarenakan FAKTUR PENJUALAN dari Bulan Oktober 2020 s.d Desember 2020 sudah jatuh tempo yang terdakwa lakukan untuk menutupi agar tidak ketahuan bahwa terdakwa telah menerima dan menggunakan tagihan uang hasil penjualan dari FAKTUR PENJUALAN Bulan Oktober 2020 s/d Desember 2020 tersebut yaitu terdakwa melakukan penyetoran kepada TOKO HOMELIT menggunakan sebagian tagihan uang hasil penjualan yang terdakwa terima dan berasal dari pembayaran faktur penjualan dibawah ini :

- 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0277/PJ/CVR/1220 tujuan pelanggan HALO FURNITURE tanggal 14 Desember 2020
- 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0287/PJ/CVR/0121 tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 2 Januari 2021
- 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0297/PJ/CVR/0121 tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 9 Januari 2021
- 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0298/PJ/CVR/0121 tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 14 Januari 2021
- 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0301/PJ/CVR/0121 tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 25 Januari 2021
- 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 2 Februari 2021
- 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0308/PJ/CVR/0221 tujuan pelanggan FITRAH MEBEL tanggal 2 Februari 2021
- 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0311/PJ/CVR/0221 tujuan pelanggan HALO FURNITURE tanggal 4 Februari 2021
  - 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0313/PJ/CVR/0221 tujuan pelanggan FITRAH MEBEL tanggal 10 Februari 2021
  - 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0318/PJ/CVR/0221 tujuan pelanggan RAFFA MEBEL tanggal 22 Februari 2021
  - 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0322/PJ/CVR/0321 tujuan pelanggan RAFFA MEBEL tanggal 9 Maret 2021
  - 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0323/PJ/CVR/0321 tujuan pelanggan NR BANGKINANG tanggal 9 Maret 2021
  - 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0324/PJ/CVR/0321 tujuan pelanggan RUMAH MEBEL tanggal 11 Maret 2021



- 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0330/PJ/CVR/0321 melalui tujuan pelanggan NR BANGKINANG tanggal 22 Maret 2021
- 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0331/PJ/CVR/0321 tujuan pelanggan REZA PERABOT tanggal 22 Maret 2021
- 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0328/PJ/CVR/0221 tujuan pelanggan RUMAH FURNITURE tanggal 22 Maret 2021
- 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0336/PJ/CVR/0421 tujuan pelanggan ANDAR PERABOT tanggal 1 April 2021
- 1 (satu) faktur penjualan HOMELIT No. Transaksi : 0334/PJ/CVR/0421 tujuan pelanggan NITA PERABOT tanggal 1 April 2021. Sehingga FAKTUR PENJUALAN dari Bulan Oktober 2020 s.d Desember 2020 telah dinyatakan lunas dan tidak dipermasalahkan oleh TOKO HOMELIT.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ingat lagi yang mana saja FAKTUR PENJUALAN Bulan Oktober 2020 s.d Desember 2020 yang terdakwa terima dan gunakan uang hasil penjualannya karena status FAKTUR PENJUALAN tersebut telah lunas yang terdakwa bayarkan menggunakan sebagian tagihan uang hasil penjualan yang terdakwa terima dari 19 (Sembilan belas) FAKTUR PENJUALAN tersebut diatas.
- Bahwa tagihan uang hasil penjualan yang diterima dari FAKTUR PENJUALAN Bulan Oktober 2020 s.d Desember 2020 digunakan untuk keperluan pengobatan ibu tersangka.
- Bahwa uang hasil penjualan yang diterima dari 19 (Sembilan belas) Faktur Penjualan tersebut digunakan sebagian untuk menutupi pembayaran Faktur Penjualan bulan Oktober 2020 s/d Desember 2020 yang sebelumnya telah terdakwa terima dan gunakan uangnya dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk keperluan pengobatan ibu terdakwa
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti ,terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**Penyitaan Pertama**

- a. 1 (satu) lembar asli Nota pembayaran Gaji bulan November 2020 Sdr. ANDREW sebesar Rp. 1.500.000,- dari Toko Homelit;
- b. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080013239943 an. TRI MULYONO periode Bulan Desember 2020 s/d Bulan Januari 2021;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr



- c. 1 (satu) lembar asli Nota pembayaran Gaji bulan Februari 2021 Sdr. ANDREW sebesar Rp. 1.500.000,- dari Toko Homelit
- d. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0287/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2021;
- e. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0297/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2021;
- f. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0298/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2021;
- g. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0301/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2021;
- h. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021;
- i. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU No. Transaksi : 0171/PJ/CVR/0720 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2020;
- j. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU No. Transaksi : 0277/PJ/CVR/1220 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total harga Rp. 3.650.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2020;
- k. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU No. Transaksi : 0311/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total harga Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2021;



- l.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0308/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEBEL total harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021;
- m.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0313/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEBEL total harga Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2021
- n.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0318/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RAFFA MEBEL total harga Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2021
- o.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0322/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RAFFA MEBEL total harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2021;
- p.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0323/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG total harga Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2021
- q.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0330/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG total harga Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2021;
- r.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0324/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH MEBEL total harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 Maret 2021;
- s.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0336/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan ANDAR PERABOT total





harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2021

t. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU No. Transaksi : 0331/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan REZA PERABOT total harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2021;

u. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU No. Transaksi : 0334/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NITA PERABOT total harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 1 April 2021;

v. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU No. Transaksi : 0328/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH FURNITURE total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021;

#### **Penyitaan kedua**

a. 1 (satu) rangkap asli SURAT JALAN HOMELIT warna PUTIH DAN MERAH No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 2 Februari 2021 yang telah diterima oleh OLYVINE;

b. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH DAN MERAH No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021 yang telah dilakukan pembayaran lunas oleh OLYVINE;

#### **Penyitaan Ketiga**

1 (satu) lembar asli NOTA tanpa KOP HOMELIT penerimaan barang ANDAR PERABOT berupa SF ALEXANDRIA 321 MERAH, SF ROYAL 321 MERAH, MEJA TAMU KAKI BESI yang ditulis tangan oleh Sdr. ANDRE dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki bekerja sebagai sales di Toko Homelit Jalan Purwodadi Ujung Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau milik saksi Tri Mulyono Bin Satiran sejak bulan Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2021.
- Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai karyawan bagian pemasaran ( sales) secara lisan dan diberikan upah / gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) selain itu terdakwa juga diberikan komisi dari omset tagihan setiap bulannya sebesar 2 sampai 3 % dengan tugas mencari calon konsumen (toko / pelanggan) dan memasarkan produk furniture khusus sofa kepada pelanggan serta melakukan penagihan terhadap pelanggan yang belum membayar atas pemesanan produk yang dijual tersebut.
- Bahwa aturan pembayaran Toko Homelit atas produk usaha dijual khususnya sofa yaitu pembayaran bisa secara lunas diawal dan dapat pula diberikan pembayaran secara kredit dengan tempo pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari ;
- Bahwa benar terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2020 sudah menerima pembayaran secara cash (tunai) dari Toko Halo Furniture atas faktur No transaksi 0171/ PJ/ CVR / 0720 seharga Rp.3.500.000,- ( tiga juta lima ratus rupiah) namun tidak disetor terdakwa kepada saksi Tri Mulyono Bin Satiran selain toko Halo Furniture terdakwa juga sudah menerima pembayaran atas faktur faktur penjualan yang diterbitkan oleh Toko Homelit sebesar Rp.129.700.000 ( seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus rupiah) dari berbagai toko perabot namun tidak juga disetorkan kepada saksi Tri Mulyono
- Bahwa benar saksi Tri Mulyono menemukan 10 (sepuluh ) toko yaitu Toko Olyvine , Halo Furniture, Fitrah mebel , Raffa Mebel , NR Bangkinang, Rumah Mebel , Andar Perabot, Reza Perabot, Nita perabot dan Rumah Furniture yang telah membayar tagihan kepada terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki Rahardjo dengan total tagihan seluruhnya sebesar Rp.126.600.000,- ( seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah );
- Bahwa benar uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki Rahardjo kepada



saksi Tri Mulyono, terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki Rahardjo.

- Bahwa benar uang hasil penjualan yang diterima dari 19 (Sembilan belas) Faktur Penjualan tersebut digunakan sebagian untuk menutupi pembayaran Faktur Penjualan bulan Oktober 2020 s/d Desember 2020
- Bahwa benar terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
4. Perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki



yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Andrew Rahadianto Basuki Alias Andre Bin Basuki adalah orang yang mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah didakwakan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 2. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta Hukum :

- Bahwa terdakwa Andrew Rahadianto Basuki Alias Andre Bin Basuki bekerja sebagai sales di Toko Homelit Jalan Purwodadi Ujung Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau milik saksi Tri Mulyono Bin Satiran sejak bulan Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2021.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan bagian pemasaran ( sales) secara lisan dan diberikan upah / gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) selain itu terdakwa juga diberikan komisi dari omset tagihan setiap bulannya sebesar 2 sampai 3 % dengan tugas mencari calon konsumen (toko / pelanggan) dan memasarkan produk furniture khusus sofa kepada pelanggan serta melakukan penagihan terhadap pelanggan yang belum membayar atas pemesanan produk yang dijual tersebut.
- Bahwa aturan pembayaran Toko Homelit atas produk usaha dijual khususnya sofa yaitu pembayaran bisa secara lunas diawal dan dapat pula diberikan pembayaran secara kredit dengan tempo



pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari

- Bahwa setelah barang diterima, yang mana konsumen disarankan melakukan pembayaran melalui transfer melalui 3 (tiga) rekening sesuai yang tertera pada faktur yaitu :a. Rekening Mandiri 1080013239943 an.Tri Mulyonob. Rekening BCA 8455382722 an.Tri Mulyono.c. Rekening BCA 8455382722 an.Tri Mulyono dan Rekening BRI 5512-01-000149503 an.Desy Pujiasih.

- Bahwa pemesanan barang Furniture dilakukan oleh terdakwa sesuai permintaan pelanggan / toko pembeli kemudian setelah barang furniture setelah selesai diproduksi maka dikeluarkan Faktur penjualan dan Surat jalan yang masing masing berwarna putih, merah, kuning dan hijau kepada saksi A Rahman Alias Man Bin Bahar (sopir) dan terdakwa, kemudian saksi A Rahman Alias Man Bin Bahar dan terdakwa mengantarkan barang furniture tersebut ke pelanggan / toko pembeli,

- Bahwa setelah barang furniture tersebut sampai dan diterima oleh pihak pelanggan. Apabila pihak toko konsumen langsung bayar lunas secara tunai maka terdakwa menyerahkan lembaran Surat jalan dan lembar Faktur Penjualan yang terdiri dari lembaran putih, merah, kuning, hijau untuk ditandatangani / cap stempel, setelah itu terdakwa menyerahkan lembaran surat jalan dan lembaran faktur penjualan warna putih dan merah kepada pihak toko konsumen sebagai bukti serah terima orderan dan bukti telah dilakukan pelunasan. Apabila pihak toko konsumen hanya membayar DP (uang muka ) atau ngebon terlebih dahulu maka terdakwa menyerahkan lembaran surat jalan warna merah, yang kemudian apabila sudah jatuh tempo pembayaran maka terdakwa berkeliling ke toko konsumen untuk melakukan penagihan pembayaran dengan membawa lembaran faktur Penjualan, jika sudah dibayar lunas terdakwa serahkan lembaran Surat jalan dan lembaran faktur penjualan warna putih kepada toko konsumen sedangkan sisa lembaran surat jalan dan lembaran faktur penjualan warna kuning dan hijau terdakwa serahkan kepada saksi Tri Mulyono.

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2020 sudah menerima pembayaran secara cash (tunai) dari Toko Halo Furniture atas faktur No transaksi 0171/ PJ/ CVR / 0720 seharga Rp.3.500.000 .- ( tiga juta





lima ratus rupiah) namun tidak disetor terdakwa kepada saksi Tri Mulyono Bin Satiran selain toko Halo Furniture terdakwa juga sudah menerima pembayaran atas faktur faktur penjualan yang diterbitkan oleh Toko Homelit sebesar Rp.129.700.000 ( seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus rupiah) dari berbagai toko perabot namun tidak juga disetorkan kepada saksi Tri Mulyono

- Bahwa saksi Tri Mulyono menemukan 10 (sepuluh ) toko yaitu Toko Olyvine , Halo Furniture, Fitrah mebel , Raffa Mebel , NR Bangkinang, Rumah Mebel , Andar Perabot, Reza Perabot, Nita perabot dan Rumah Furniture yang telah membayar tagihan kepada terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki Rahardjo dengan total tagihan seluruhnya sebesar Rp.126.600.000,- ( seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah ) akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki Rahardjo kepada saksi Tri Mulyono. terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki Rahardjo.

Dengan demikian unsur " memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;

Menimbang bahwa unsur penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat bersifat alternatif. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta :

- Bahwa benar terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengan saksi Tri Mulyono sebagai Karyawan saksi di tempat usaha saksi Tri Mulyono Toko Homelit Jl. Purwodadi Ujung Kel. Sialang Munggu Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau yang bergerak



dibidang usaha produksi dan penjualan Furniture jenis sofa, lemari dan lain-lain.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan sales sejak bulan Februari 2020 s/d tanggal 25 April 2021, yang mana Tugas dan tanggung jawab terdakwa memasarkan produk furniture khusus sofa serta melakukan penagihan terhadap pelanggan/toko pembeli yang belum membayar atas pemesanan produk yang dijual tersebut.
- Bahwa tidak ada bukti perekrutan seperti kontrak kerja atau surat pengangkatan karyawan terdakwa sebagai karyawan bagian pemasaran (Sales) secara lisan saja.
- Bahwa terdakwa selaku Sales yang juga bertugas untuk melakukan penagihan kepada pelanggan/toko pembeli, hal tersebut agar menghindari terjadinya kecurangan, namun yang terjadi terdakwa juga melakukan penagihan secara pembayaran cash dengan alasan pihak pelanggan/toko pembeli tidak mau transfer;
- Bahwa terdakwa selaku Sales melakukan pemesanan barang berupa sofa sesuai permintaan pelanggan/toko pembeli kemudian setelah barang tersebut selesai diproduksi maka dikeluarkan Faktur Penjualan dan Surat Jalan kemudian Toko Homelit menyerahkan lembaran Faktur Penjualan dan Surat Jalan yang masing-masing berwarna Putih, Merah, Kuning Dan Hijau kepada supir an. IMAN dan terdakwa kemudian mereka mengantarkan barang tersebut ke pelanggan/toko pembeli setelah barang tersebut sampai dan diterima oleh pihak pelanggan/toko pembeli kemudian dilakukan pembayaran oleh pihak pelanggan/toko pembeli kepada terdakwa namun uang hasil pembayaran tersebut tidak di setorkan terdakwa kepada saksi atau kepada Toko Homelit.
- Bahwa diduga terdapat beberapa pemesanan barang berupa sofa yang tidak diantar sesuai tujuan yang tertera di Faktur Penjualan Dan Surat Jalan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 salah satu pelanggan/toko pembeli yaitu TOKO OLYVINE menghubungi istri saksi Tri mulyono yaitu DESY PUJIASIH Selaku ADMIN usaha Toko homelit dan pada saat itu TOKO OLYVINE tersebut menanyakan status orderannya kenapa sampai waktu itu belum dikirim kemudian setelah di cek di pembukuan, terhadap TOKO OLYVINE tersebut masih banyak tagihan yang belum dibayar kemudian TOKO

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr



OLYVINE tersebut komplain kepada ADMIN dengan mengatakan bahwa semua orderan TOKO OLYVINE tersebut sudah di bayar cash/tunai secara langsung kepada terdakwa pada saat pengantaran barang, kemudian pada hari itu juga saksi langsung menuju ke TOKO OLYVINE tersebut untuk memastikan bahwa tagihan sudah di bayar kemudian pada saat itu saksi temukan bukti bahwa semua tagihan telah di bayarkan oleh toko tersebut dan pada saat itu juga ada saksi temukan nota palsu (BUKAN KOP TOKO HOMELIT) yang di buat sendiri oleh terdakwa tersebut kemudian setelah itu saksi menghubungi terdakwa untuk menagih seluruh tagihan toko dalam 2 minggu seluruh tagihan harus di lunasi, yang pada saat itu terdakwa sedang berada di Bandung karena izin untuk melihat orang tua nya meninggal.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 setelah terdakwa masuk kerja pada saat itu terdakwa mulai menagih langsung terhadap tagihan tersebut namun setelah batas waktu 2 minggu tersebut tidak mendapatkan hasil tagihan tersebut dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi sudah mengetahui terdakwa ada menggelapkan uang tagihan TOKO OLYVINE dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah dipakai untuk keperluan pribadi dan pada saat itu juga saksi langsung memecat terdakwa tersebut. Dan setelah itu pada tanggal 26 April 2021 saksi mendatangi rumah terdakwa untuk memberitahukan kepada istri terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang penjualan saksi dan sekaligus saksi memberikan daftar toko yang belum membayarkan tagihan sesuai permintaan terdakwa untuk di cek terhadap nota mana saja yang telah pakai uang nya untuk keperluan pribadinya dan sorenya terdakwa menyerahkan daftar tagihan yang telah dia gunakan kepada saksi, yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi setelah melakukan perincian nota tersebut mengatakan bahwa uang penjualan tersebut dia gunakan adalah sebesar Rp. 126.600.000,- (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi memberikan waktu kepada terdakwa selama 40 hari untuk melakukan pengembalian uang pembayaran yang telah di pakainya tersebut namun hingga sampai saat ini uang tersebut tidak ada dikembalikan oleh terdakwa.

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr



Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

**Ad. 4 Unsur Perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini yaitu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang menjadi fakta Hukum dalam perkara ini :

- Bahwa terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Maret 2021 bertempat di Toko Homelit Jalan Purwodadi Ujung Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau saksi Tri Mulyono melakukan pengecekan dan konfirmasi kepada toko – toko lainnya di mana saksi Tri Mulyono menemukan 10 (sepuluh ) toko yaitu Toko Olyvine , Halo Furniture, Fitrah mebel , Raffa Mebel , NR Bangkinang, Rumah Mebel , Andar Perabot, Reza Perabot, Nita perabot dan Rumah Furniture yang telah membayar tagihan kepada terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki Rahardjo dengan total tagihan seluruhnya sebesar Rp.126.600.000,- ( seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah ) akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki Rahardjo kepada saksi Tri Mulyono.terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki Rahardjo.

Dengan demikian unsur ini sudah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

**Penyitaan Pertama**

- a. 1 (satu) lembar asli Nota pembayaran Gaji bulan November 2020 Sdr. ANDREW sebesar Rp. 1.500.000,- dari Toko Homelit;
- b. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080013239943 an. TRI MULYONO periode Bulan Desember 2020 s/d Bulan Januari 2021;
- c. 1 (satu) lembar asli Nota pembayaran Gaji bulan Februari 2021 Sdr. ANDREW sebesar Rp. 1.500.000,- dari Toko Homelit
- d. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0287/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2021;
- e. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0297/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2021;
- f. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0298/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2021;
- g. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0301/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2021
- h. 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan





pelanggan OLYVINE total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021;

**i. 1** (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0171/PJ/CVR/0720 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2020;

**j. 1** (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0277/PJ/CVR/1220 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total harga Rp. 3.650.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2020;

**k. 1** (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0311/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total harga Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2021;

**l. 1** (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0308/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEBEL total harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021;

**m.1** (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0313/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEBEL total harga Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2021

**n. 1** (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0318/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RAFFA MEBEL total harga Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2021

**o. 1** (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0322/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RAFFA MEBEL total harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2021;

**p. 1** (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0323/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG total harga



Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)  
tanggal 9 Maret 2021

**q. 1** (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0330/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG total harga Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2021

**r. 1** (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0324/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH MEDEL total harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 Maret 2021;

**s. 1** (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0336/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan ANDAR PERABOT total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2021

**t. 1** (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0331/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan REZA PERABOT total harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2021;

**u. 1** (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0334/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NITA PERABOT total harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 1 April 2021;

**v. 1** (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0328/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH FURNITURE total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021;

**Penyitaan kedua**

**a.** 1 (satu) rangkap asli SURAT JALAN HOMELIT warna PUTIH DAN MERAH No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 2 Februari 2021 yang telah diterima oleh OLYVINE;

**b.** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH DAN MERAH No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021 yang telah dilakukan pembayaran lunas oleh OLYVINE;



**Penyitaan Ketiga**

1 (satu) lembar asli NOTA tanpa KOP HOMELIT penerimaan barang ANDAR PERABOT berupa SF ALEXANDRIA 321 MERAH, SF ROYAL 321 MERAH, MEJA TAMU KAKI BESI yang ditulis tangan oleh Sdr. ANDRE dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Toko Homelite Pekanbaru (saksi Tri Mulyono);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan kooperatif dalam mengikuti persidangan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menyatakan terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut “sebagaimana dakwaan Primair .
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrew Rahadiano Basuki Alias Andre Bin Basuki dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan Barang Bukti berupa :

**Penyitaan Pertama**



- a) 1 (satu) lembar asli Nota pembayaran Gaji bulan November 2020 Sdr. ANDREW sebesar Rp. 1.500.000,- dari Toko Homelit;
- b) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1080013239943 an. TRI MULYONO periode Bulan Desember 2020 s/d Bulan Januari 2021;
- c) 1 (satu) lembar asli Nota pembayaran Gaji bulan Februari 2021 Sdr. ANDREW sebesar Rp. 1.500.000,- dari Toko Homelit
- d) 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0287/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Januari 2021;
- e) 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0297/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 9 Januari 2021;
- f) 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0298/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2021;
- g) 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0301/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2021
- h) 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna KUNING DAN HIJAU No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021;
- i) 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU No. Transaksi : 0171/PJ/CVR/0720 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2020;
- j) 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU No. Transaksi : 0277/PJ/CVR/1220 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total harga Rp. 3.650.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2020;



**k)** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0311/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan HALO FURNITURE total harga Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2021;

**l)** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0308/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEBEL total harga Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021;

**m)** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0313/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan FITRAH MEBEL total harga Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2021

**n)** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0318/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RAFFA MEBEL total harga Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 22 Februari 2021

**o)** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0322/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RAFFA MEBEL total harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2021;

**p)** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0323/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG total harga Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Maret 2021

**q)** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0330/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NR BANGKINANG total harga Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2021

**r)** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH,MERAH,KUNING,HIJAU No. Transaksi : 0324/PJ/CVR/0321





melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH MEDEL total harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 Maret 2021;

**s)** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU No. Transaksi : 0336/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan ANDAR PERABOT total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2021

**t)** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU No. Transaksi : 0331/PJ/CVR/0321 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan REZA PERABOT total harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2021;

**u)** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU No. Transaksi : 0334/PJ/CVR/0421 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan NITA PERABOT total harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 1 April 2021;

**v)** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH, MERAH, KUNING, HIJAU No. Transaksi : 0328/PJ/CVR/0221 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan RUMAH FURNITURE total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021;

#### **Penyitaan kedua**

**a)** 1 (satu) rangkap asli SURAT JALAN HOMELIT warna PUTIH DAN MERAH No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 tujuan pelanggan OLYVINE tanggal 2 Februari 2021 yang telah diterima oleh OLYVINE;

**b)** 1 (satu) rangkap asli faktur penjualan HOMELIT warna PUTIH DAN MERAH No. Transaksi : 0306/PJ/CVR/0121 melalui Sales ANDREW tujuan pelanggan OLYVINE total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 2 Februari 2021 yang telah dilakukan pembayaran lunas oleh OLYVINE;

#### **Penyitaan Ketiga**

1 (satu) lembar asli NOTA tanpa KOP HOMELIT penerimaan barang ANDAR PERABOT berupa SF ALEXANDRIA 321 MERAH, SF ROYAL 321 MERAH, MEJA TAMU KAKI BESI yang ditulis tangan oleh Sdr. ANDRE dengan total harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Toko Homelite Pekanbaru (saksi Tri Mulyono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., MH, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Denni Sembiring, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruangan persidangan Rutan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hendrawan, S.H.. MH

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENNI SEMBIRING, SH. MH

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 1166/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70